

LAPORAN KINERJA BALMON KELAS II BANJARMASIN

SDPPI

Balai Monitor Spektrum
Frekuensi Radio Kelas II
Banjarmasin

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peran utama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin adalah pelayanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat. Penilaian capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018. Capaian indikator kinerja dimaksud terdapat dalam table dibawah ini:

No	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)*
1.	Meningkatnyalayanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio	1. Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor	80%	100%	125,00%
		2. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan ISR	35%	86,11%	246,02%
		3. Persentase (%) jumlah aduan/klaime yang diselesaikan	94%	100%	106,38%
		4. Persentase (%) kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah UPT	85%	91,60%	107,76%
		5. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%	96,59%	119,24%
		6. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	83%	89,23%	107,51%
		7. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%	100%	100%
		8. Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya tata kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif	1. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang	100%	100%	100%

		BHP frekuensi radio			
		2. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%

***Note : (5) didapat dari nilai (4) dibagi (3)**

Ringkasan pencapaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dibawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III.

Pada Sasaran Program I **“Meningkatnya layanan monitoring pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio”** terdapat 8 Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor.

Pada tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin merencanakan pelaksanaan monitoring spektrum frekuensi radio sebanyak 16 kali di 13 wilayah kota/kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan dengan capaian kinerja 100% dari yang ditargetkan pada perjanjian kinerja tahun 2018 sebesar 80%, dari 16 kali kegiatan tersebut telah termonitor okupansi pendudukan 21 subservice, pelacakan penggunaan frekuensi ilegal di 13 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian Indikator Kinerja persentasi 100(%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor melebihi target.

Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR.

Pada tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin menyusun rencana program kerja pengukuran parameter teknis frekuensi radio di wilayah Kalimantan Selatan sebanyak 6 kali dengan target pada perjanjian kinerja tahun 2018 sebesar 35% dari 108 ISR yang terdaftar pada data SIMS. Sampai dengan bulan Desember 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan pengukuran parameter teknis dengan capaian sebesar 86,11% dari target 35% yaitu 93 ISR dengan rincian 25 stasiun TV dan 68 stasiun Radio siaran di wilayah Kalimantan Selatan. Dengan demikian capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melebihi dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2018.

Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan.

Pada tahun 2018 pula, Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin merencanakan 3 kali kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio di wilayah Kalimantan Selatan dengan target pada perjanjian kinerja 94% aduan/klaim yang diselesaikan, upaya penangan gangguan frekuensi radio telah dilaksanakan 3 kali

kegiatan di tahun 2018 yaitu penanganan gangguan frekuensi radio dari aduan PT Madhani Talatah Nusantara, Dinas Pertanian Kab. Balangan, PT. Bandangantirta Agung dan PT Media Citra Indostar dan telah diselesaikan dengan baik. Dengan demikian target kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melebihi dari target yaitu 100% dari 94% yang ditargetkan.

Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT

Tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas II Banjarmasin telah menandatangani perjanjian kinerja salah satunya 85% kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja UPT, sementara pada program kerja tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin merencanakan program kerja pelaksanaan penertiban penggunaan frekuensi radio sebanyak 9 kali dan tindak lanjut hasil penertiban 1 kali di wilayah Kalimantan Selatan. Dengan target kinerja dan rencana kerja tahun 2018 tersebut maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio dengan hasil operasi penertiban sejumlah 143 pengguna dengan rincian sebanyak 116 pengguna telah sesuai ISR, diperingatkan sebanyak 27 pengguna dan yang telah melaksanakan pengurusan izin baru sebanyak 15 pengguna, dengan demikian pengguna frekuensi yang masuk dalam kategori legal sebanyak 131 pengguna. Untuk tindak lanjut hasil penertiban telah dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2018. Dengan demikian capaian kinerja Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melebihi target yaitu 91,60 dari 85% yang ditargetkan.

Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin menargetkan 81% kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR. Sampai dengan Desember 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan inspeksi data hasil validasi sebanyak 10 kegiatan dengan data yang diperoleh 1291 data sample lapangan yang terdiri dari 801 legal, 29 ilegal, 15 tidak sesuai ISR, 446 offair. Capaian kinerja indikator persentase sebesar 96,59 % diperoleh dari pengguna frekuensi yang telah melaksanakan kewajiban pengurusan izin (legal) sebanyak 1247 (96,59 %) dengan demikian capaian kinerja telah melebihi target dari 81 %.

Persentase (%)berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur UPT.

Pada tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin menargetkan 83% berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT bertujuan untuk memastikan kondisi perangkat SMFR dan alat pendukung monitoring/ukur tetap kondisi baik dan terawat

Selain perawatan rutin perangkat pendukung SMFR dan alat pendukung monitoring/ukur Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin juga melakukan inspeksi perangkat SMFR transportable di 2 lokasi yaitu di Banjarbaru dan Tanjung.

Berdasarkan kegiatan kunjungan dalam rangka pemeliharaan perangkat monitoring SMFR dan kondisi perangkat monitoring yang ada di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin persentase berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur UPT sebesar 89,23 %.

Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT

Dalam perjanjian kinerja tahun 2018 Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin juga menargetkan 100% terdistribusinya SPP dan ST oleh UPT, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung meningkatnya pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Sampai dengan posisi Desember 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan pendistribusian SPP dan ST di wilayah Kalimantan Selatan sebanyak 658 SPP, yang terdiri dari SPP baru 66, SPP Perpanjangan 454 dan ST 138 dengan jumlah tagihan SPP sebesar Rp. 1.147.363.891,- . Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 250 Tahun 2015 perihal Penggunaan Fasilitas Perizinan Daring (online) Untuk Pencetakan izin Stasiun Radio bahwa terhitung sejak tanggal 02 Januari 2018 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sudah tidak mendistribusikan Izin Stasiun Radio (ISR), pengguna spektrum frekuensi radio dapat mengunduh salinan ISR melalui layanan eLicensing. Dengan demikian capaian kinerja Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja 100%.

Persentase (%) terlaksananya UNAR

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin menetapkan target 100% terlaksananya UNAR. Program kerja tahun 2018 Balai Monitor spektrum Frekuensi radio Kelas II Banjarmasin merencanakan 2 kali kegiatan di wilayah Kalimantan Selatan. Sampai dengan Desember 2018 telah dilaksanakan UNAR sebanyak 2 kali yaitu di Kabupaten Banjar dan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan total peserta 470 terdiri dari Siaga (YD) sejumlah 429, Penggalang (YC) sejumlah 32 dan Penegak (YB) sejumlah 9, dengan demikian capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah tercapai 100% dari yang ditargetkan.

Pada Sasaran Program II “Terwujudnya tata kelola UPT Monitor spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif” terdapat 2 (dua) indikator kinerja, berikut ringkasan capaian masing-masing indikator.

Pada tahun 2018, dilakukan 2 (dua) kegiatan layanan (yang merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya) pada pelayanan publik Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin. Dua kegiatan layanan tersebut adalah pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio dan layanan administrasi. Hasil dari kegiatan ini digunakan sebagai dasar bagi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin untuk peningkatan pelayanan publik dalam rangka memenuhi salah satu sasaran terwujudnya layanan prima terhadap masyarakat pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah Kalimantan Selatan.

Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio

Selain melaksanakan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban dan penanganan gangguan frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin juga melaksanakan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio di wilayah provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal pelaksanaan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin selaku instansi yang menangani piutang negara.

Pada tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin merencanakan pelaksanaan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio sebanyak 1 (satu) kali dan telah dilaksanakan dengan jumlah SPP BHP terhutang sebesar Rp. 42.624.003,- telah terbayar sebesar Rp. 9.678.329. Dengan demikian capaian kinerja kegiatan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin tercapai 100%

Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin juga melaksanakan layanan administrasi sebagai berikut :

a. Perencanaan

Pada tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin menyusun rencana program kerja tahunan dengan total pagu dalam DIPA Rp. 7.900.780.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 3.375.367.000,- dan PNPB sebesar Rp 4.525.413.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Keg.	Pagu	Target
1	Layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban pemanfaatan sumber daya pos dan informatika Balai Banjarmasin	Rp. 1.100.060.000,-	44 Layanan
2	Layanan penyelesaian penanganan gangguan Balai Banjarmasin	Rp. 64.560.000,-	3 Layanan
3	Dukungan layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio UPT. Ditjen SDPPI.	Rp. 1.864.707.000,-	1 Layanan
4	Layanan internal (overhead)	Rp. 650.400.000,-	1 Layanan
5	Layanan perkantoran	Rp. 4.221.053.000,-	12 Bulan Layanan

b. Ketata usahaan dan Rumah Tangga**Ketatausahaan**

Kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi pengagendaan surat masuk dan surat keluar yang berasal dari lingkungan Kementerian Kominfo, Ditjen SDPPI dan jajaran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan serta para Penyelenggara/pengguna Spektrum Frekuensi Radio

- Surat masuk selama periode bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebanyak 961 surat.
- Surat keluar yang diterbitkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin selama periode bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sebanyak 1.118 surat dan Surat Perintah Tugas sebanyak 221 surat Surat Penunjukan Pelaksana Harian sebanyak 36 surat.

Kerumahtanggaan

- Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan kantor serta peralatan rumah tangga kantor.
- Pengadaan Barang dan Jasa, Dalam rangka menunjang kegiatan operasional maupun administrasi Tahun Anggaran 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebanyak 11 kontrak

c. Kepegawaian

Pada tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas II Banjarmasin memiliki sumber daya manusia sejumlah 17 Pegawai Negeri Sipil, 2 PPNPN dan 11 pegawai kontrak.

Pegawai negeri sipil terdiri dari : golongan IV sejumlah 2 pegawai, golongan III sejumlah 11 pegawai dan golongan II sejumlah 4 pegawai. Pada tahun 2018 terdapat 5 pegawai kenaikan pangkat/golongan dan 7 pegawai kenaikan gaji berkala, sedangkan dari segi pendidikan formal pendidikan S2 sejumlah 3 pegawai, S1 sejumlah 8 pegawai, D3 sejumlah 2 pegawai dan SMA sejumlah 4 pegawai

d. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Tahun Anggaran 2018 terserap sebesar Rp. 7.736.895.692 dari pagu Rp. 7.900.780.000,- atau sebesar 97,93%.

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin melakukan revisi DIPA sebanyak 6 kali yaitu 4 kali revisi administrasi berupa penyesuaian nomenklatur, perubahan pejabat KPA dan perubahan halaman III DIPA yaitu penyesuaian rencana penarikan, 1 kali berupa revisi perubahan antar output dalam satu kegiatan (refocusing) dan 1 kali revisi pagu minus.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Allhamdulillahirabbil'amin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya jualah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Tahun 2018, merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya, sehingga dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen ini merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas dan efisiensi, dan produktifitas instansi.

LKIP ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur dengan melibatkan seksi Pemantauan dan Penertiban, Seksi Sarana dan Pelayanan serta Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai penunjang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui LKIP Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2018, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 2015-2019 dan Rencana Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Tahun 2018.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2018. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banjarmasin, Januari 2019

**KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI
RADIO KELAS II BANJARMASIN**

MUJIYO

DAFTAR ISI

halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	11
A. LATAR BELAKANG	11
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	12
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS	15
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	15
BAB IIPERJANJIAN KINERJA.....	18
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019.....	18
B. SASARAN PROGRAM	18
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
SASARAN 1. MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI DAN PENERTIBAN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO SERTA PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO	21
1. IK-1 Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat dimonitor	21
2. IK-2 Persentase (%) Stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	1
3. IK-3 Persentase (%) Jumlah aduan yang diselesaikan	29
4. IK-4 Kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	29
5. IK-5 Kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	29
6. IK-6 Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT .	29
7. IK-7 Terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	29
8. IK-8 Terlaksananya UNAR	29
SASARAN 2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF.	54
1. IK-1 Persentase (%) Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio.....	54

2. IK-2 Ipersentase (%) Layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	54
B. KINERJA LAINNYA	70
1. IK-a Sosialisasi	54
2. IK-b ISO 9001:2015	54
3. IK-c Lelang Penghapusan/Penjualan BMN Rudak Berat	54
C. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 s.d. 2018.....	70
D. REALISASI ANGGARAN.....	70
BAB IV PENUTUP	78



Kegiatan Observasi dan Monitoring Penggunaan Frekuensi Radio di Kab. Tanah Bumbu

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas sama seperti sumber daya alam yang ada di tanah dan juga air, kalau tidak dimanfaatkan dengan benar bisa merugikan warga negara. Karena terbatas maka harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara sebagai mana diamanatkan dalam UUD 45 pasal 33 ayat 2 yaitu Sumber daya alam terdiri dari tanah, air, udara dan semua yang terkandung di dalamnya harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informatika spektrum frekuensi radio makin banyak dipergunakan untuk keperluan sehari hari, Agar pemanfaatan frekuensi radio tertib, teratur dan efisien (tidak boros) dan untuk mencegah timbulnya gangguan (interferensi), karena propagasi gelombang radio merambat tanpa mengenal batas wilayah/negara, maka pemanfaatan frekuensi radio perlu diatur.

Dalam hal pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio, pemerintah mendelegasikan kepada Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga negara yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) di daerah mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian frekuensi di wilayah Kalimantan Selatan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin adalah untuk mengukur kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana diatur dalam Bab I dan Bab II

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- c. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap pengguna spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- d. pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- e. Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio;
- f. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio
- g. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatatusahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.

2. Seksi Pemantauan dan Penertiban

Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar

perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio

3. Seksi Sarana dan Pelayanan

Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio

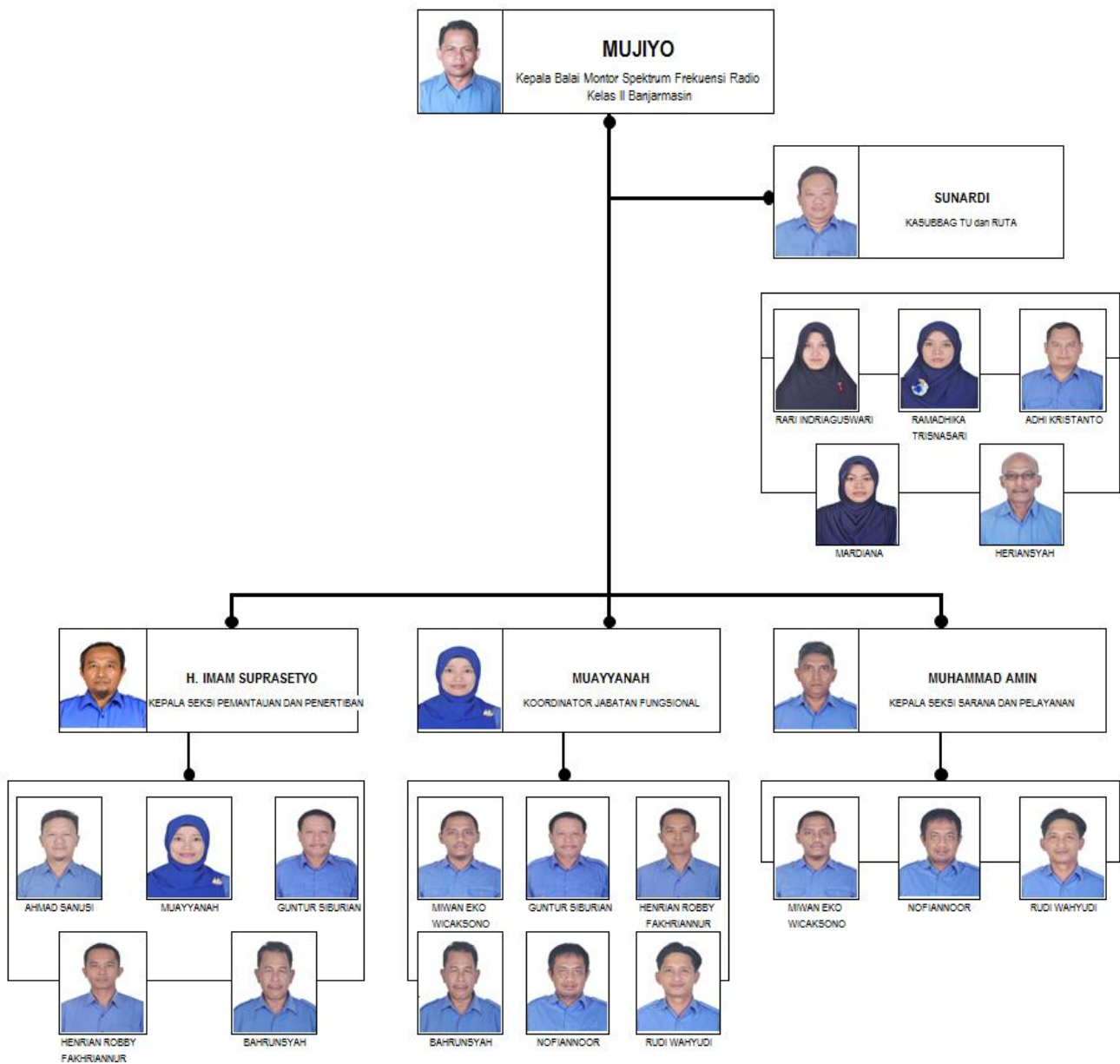
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing masing sesuai dengan ketentuan perundang undangan.



Observasi dan Monitoring di Kab. Tanah Bumbu

**Gambar Struktur Organisasi
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin**



C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Banjarmasin meliputi : 2 Wilayah Kota, dan 11 Kabupaten yang ada di seluruh provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukotanya Banjarmasin terletak di sebelah selatan pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah barat dengan provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan di sebelah utara dengan provinsi Kalimantan Timur.

Provinsi Kalimantan Selatan secara geografis terletak di antara 114 19" 33" BT - 116 33' 28 BT dan 1 21' 49" LS 1 10" 14" LS, dengan luas wilayah 37.377,53 km² atau hanya 6,98 persen dari luas pulau Kalimantan.

Daerah yang paling luas di provinsi Kalsel adalah Kabupaten Kotabaru dengan luas 13.044,50 km², kemudian Kabupaten Banjar dengan luas 5.039,90 km² dan Kabupaten Tabalong dengan luas 3.039,90 km², sedangkan daerah yang paling sempit adalah Kota Banjarmasin dengan luas 72,00 km².

Kalimantan Selatan secara geografi terletak di sebelah selatan pulau Kalimantan dengan luas wilayah 37.530,52 km² atau 3.753.052 ha. Sampai dengan tahun 2004 membawahi kabupaten/kota sebanyak 11 kabupaten/kota dan pada tahun 2005 menjadi 13 kabupaten/kota sebagai akibat dari adanya pemekaran wilayah kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Tanah Bumbu, dengan total jumlah penduduk provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 3.626.616 jiwa (BPS-27 Februari 2018).

Luas wilayah provinsi tersebut sudah termasuk wilayah laut provinsi dibandingkan provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah masing-masing Kabupaten Tanah Laut 9,94 %; Tanah Bumbu 13,50%; Kotabaru 25,11%; Banjar 13,45%; Tapin 5,80%; Tabalong 9,59%; Balangan 5,00%; Batola 6,33%; Banjarbaru 0,97% dan Banjarmasin 0,19%.

Seiring dengan pertumbuhan pembangunan infrastruktur telekomunikasi mengalami pertumbuhan begitu pesat yang sebarannya tidak tertumpu pada kota Banjarmasin dan Banjarbaru saja namun juga di seluruh kabupaten. Begitu pula dengan pengguna spektrum frekuensi radio mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti penyelenggara broadcasting, radio konsesi, operator seluler dan penyelenggara TV Kabel yang tumbuh menjamur di Kalimantan Selatan dan jumlah pengguna spektrum frekuensi radio yang berizin (ber ISR) berjumlah 51.629 ISR (data SIMS per 31 Desember 2018).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, tugas fungsi Balmon Kelas II Banjarmasin disamping melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap frekuensi radio juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi, sehubungan dengan hal tersebut Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di lapangan dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia ASN yang terdapat pada Balmon Kelas II Banjarmasin yang memiliki kompetensi Teknis (Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan PPNS) cukup terbatas sehingga dipandang perlu penambahan personil bidang teknis maupun peningkatan kemampuan (Capacity Building)
2. Anggaran dan kesempatan mengikuti diklat teknis dalam rangka peningkatan kompetensi/kemampuan (capacity Building) di bidang teknis perlu ditingkatkan.
3. Pemahaman akan regulasi penggunaan spektrum yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, hal ini dibutuhkan sosialisasi yang intensif yang tepat sasaran dan tepat guna.
4. Masih terdapat penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR).

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
4. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya rencana strategis tahun 2015-2019 yang disusun oleh Direktorat Jenderal SDPPI, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian-pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan. Berdasarkan situasi dan mandat perundangan ini serta arah kebijakan pembangunan nasional dibidang konektivitas.

B. SASARAN PROGRAM

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya program Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada periode 2015 – 2019 yang telah disusun adalah, sasaran Program yang akan dicapai.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2018 dapat disajikan pada tabel berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1. Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat di monitor	80%
		2. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio/TV) yang terukur sesuai dengan ISR	35%
		3. Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	94%
		4. Persentase (%) kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah UPT	85%
		5. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%

		6.Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur UPT	83%
		7.Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%
		8.Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif	1. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%
		2.Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 7.900.780.000,- yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).



Kegiatan Pengukuran Kuat Medan Cakupan Wilayah Layanan Radio Siaran
di Kab. Tanah Bumbu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LKIP 2018 memiliki fokus utama mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

D. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1. Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat di monitor	80%	100%
		2. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio/TV) yang terukur sesuai dengan ISR	35%	86,11%
		3. Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	94%	100%
		4. Persentase (%) kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah UPT	85%	91,60%
		5. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%	96,59%
		6. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur UPT	83%	89,23%
		7. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%	100%
		8. Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif	1. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%	100%
		2. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%

SASARAN 1. MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI DAN PENERTIBAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SERTA PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO

1. IK-1 Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat dimonitor

Dasar Hukum dari kegiatan Observasi dan monitoring antara lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Radio Internasional (RR ITU);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
- Nota Dinas Plt. Direktur Pengendalian SDPPI Nomor : 05/DJ-SDPPI.4/SP.03.03/01/2018 tanggal 5 Januari 2018 perihal Usulan Draft Perjanjian Kinerja UPT Tahun 2018;
- Nota Dinas Plt. Direktur Pengendalian SDPPI Nomor : 200/DJ-SDPPI.4/SP.03.03/03/2018 tanggal 5 Maret 2018 perihal Penugasan Monitoring Pita Frekuensi Tahun 2018.

Adapun maksud dan tujuannya adalah mengetahui sejauh mana tingkat kepadatan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kota/kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan agar diperoleh data hasil observasi dan monitoring terhadap pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah kota/kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan sehingga dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam pembinaan maupun penertiban frekuensi radio.

Peralatan yang digunakan :

- 1 (satu) Unit Spectrum Analyzer
- 1 (satu) Unit Receiver
- 1 (satu) Unit Wideband Receiver+SW
- 1 (satu) Unit GPS
- 1 (satu) Set Antena (HF-VHF-UHF-SHF)
- 1 (satu) Unit Notebook
- 1 (satu) set tripod



Kegiatan Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di Kab. Tanah Bumbu

Tahapan kegiatan observasi dan monitoring antara lain:

1. Melakukan okupansi pendudukan spektrum frekuensi radio untuk 21 subservis;
2. Mengidentifikasi penggunaan frekuensi radio;
3. Memverifikasi status perizinan penggunaan frekuensi pada database SIMS;
4. Melaporkan hasil kegiatan observasi dan monitoring.

Indikator Kinerja **Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat dimonitor** memiliki target sebesar 80%. Pada tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin merencanakan pelaksanaan monitoring spektrum frekuensi radio sebanyak 16 kali di 13 wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan dengan capaian kinerja 100% dari yang ditargetkan pada perjanjian kinerja tahun 2018 sebesar 80%.

Dari 16 kali kegiatan tersebut telah termonitor okupansi pendudukan 21 subservice, pelacakan penggunaan frekuensi ilegal di 13 Kabupaten/Kota di Prov. Kalimantan Selatan. Dengan demikian Indikator Kinerja persentasi (%) Kabupaten/Kota yang dapat dimonitor melebihi target yaitu 100% dari 80% yang ditargetkan.

Pelaksanaan selama tahun 2018 kegiatan Obsmon dapat dilihat pada table di bawah ini.

No.	Kota/Kabupaten yang termonitor	Tanggal pelaksanaan kegiatan
1.	Banjarmasin	23 - 27 Januari 2018
2.	Tanah Bumbu	05 – 09 Maret 2018
3.	Hulu Sungai Utara	26 – 30 Maret 2018
4.	Tapin	03 – 07 April 2018
5.	Balangan dan Hulu Sungai Tengah	10 – 14 April 2018
6.	Tabalong	07 – 11 Mei 2018
7.	Banjarmasin	14 – 18 Mei 2018
8.	Banjar	04 – 08 Juni 2018
9.	Banjarmasin	12 – 19 Juni 2018
10.	Barito Kuala	09 – 13 Juli 2018
11.	Tanah Laut	17 – 21 Juli 2018
12.	Banjarbaru	07 – 11 Agustus 2018
13.	Hulu Sungai Selatan	12 – 16 September 2018
14.	Kotabaru	28 September – 2 Oktober 2018
15.	Hulu Sungai Tengah	30 Nopember – 04 Desember 2018
16.	Tanah Laut	10 – 14 Desember 2018

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Kabupaten/Kota yang dapat dimonitor	80%	100%	125,00%

Dari capaian indikator kinerja persentase (%) Kabupaten/Kota yang dapat dimonitor yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel hasil wilayah Kabupaten/Kota termonitor

No	Wilayah	Dinas Frekuensi Termonitor											
		Amatir		Penerbangan		Konsesi		Radio Siaran		TV		Seluler	
		legal	ilegal	legal	ilegal	legal	ilegal	legal	ilegal	legal	ilegal	legal	ilegal
1	Banjarmasin	19	-	50	-	2	-	22	-	20	-	107	-
2	Banjarbaru	-	-	5	-	2	-	6	-	-	-	215	-
3	Banjar	-	-	1	-	-	-	4	1	-	-	64	-
4	Tapin	-	-	-	-	10	4	2	-	1	-	-	-
5	HSS	-	-	-	-	4	14	3	-	1	-	114	2
6	HSU	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	50	2
7	HST	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	148	14
8	Tabalong	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	61	-
9	Balangan	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	81	5
10	Barito Kuala	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	123	-
11	Tanah Laut	-	-	-	-	2	-	6	-	3	-	21	-
12	Tanah Bumbu	-	-	-	1	12	7	6	1	2	-	53	-
13	Kotabaru	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	85	2
JUMLAH		19	-	56	1	32	27	68	3	28	-	1122	25

Untuk pengguna frekuensi yang termonitor ilegal (belum terdaftar dalam database SIMS) telah diberikan surat teguran dan permintaan klarifikasi terhadap penggunaan frekuensi yang dimaksud.

Berdasarkan analisa hasil okupansi terhadap 21 pita frekuensi pada 13 kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, kecuali untuk wilayah Kab. Tanah Bumbu dilaksanakan sebelum terbit Nota Dinas Penugasan Okupansi 21 Pita Frekuensi, sehingga pengambilan data okupansi masih 17 pita frekuensi sesuai Nota Dinas No. 125/DJ-SDPPI.4/SP.03.03/02/2017, tanggal 3 Februari 2017 perihal Penugasan rutin terkait PK UPT, didapatkan nilai persentase rata-rata pendudukan 21 pita frekuensi adalah sebagai berikut :

Tabel Persentase Pendudukan 21 Pita Frekuensi per Wilayah

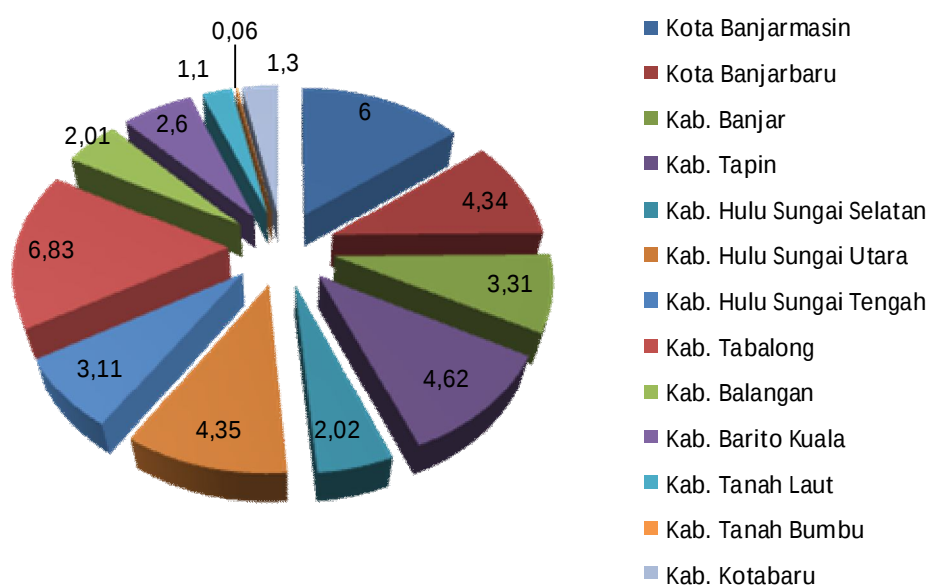
No	Pita Frekuensi yg dimonitor	Persentase Rata-rata Pendudukan 21 Pita Frekuensi per Wilayah (%)												
		Banjar masin	Banjar baru	Banjar	Tapin	HSS	HSU	HST	Tabal ong	Balan gan	Barito Kuala	Tan ah Laut	Tanah Bumb u	Kot aba ru
1	Maritim, Maraba haya (479 - 526.5 kHz)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Radio AM (535 - 1606.5 kHz)	4.34	4.67	33.33	25.68	0.65	0.00	4.67	0.00	50.47	0.00	14.81	0.001	4.63
3	Maraba haya (2173.5 - 2190.5 kHz)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Penerba ngan HF (6525 - 6765 kHz)	0.00	0.00	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17	0.00	0.00	0.012	0.00
5	Penerba ngan HF (11175 - 11400 kHz)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	18.18	0.00	0.00	0.071	0.00
6	Radio FM (87.5 - 108 MHz)	69.92	52.71	26.71	0.69	2.61	1.90	0.98	8.04	28.86	16.09	10.88	0.014	10.68
7	Penerba ngan VHF(108 -137 MHz)	10.83	1.24	0.34	0.10	0.05	0.00	0.00	0.65	13.93	0.00	0.00	-	0.00
8	Konsesi, Maritim VHF (150-174 MHz)	0.33	0.21	1.25	1.58	0.44	0.33	0.00	3.31	0.17	0.00	2.04	-	0.00
9	Televisi VHF, DAB+ (174 - 230 MHz)	0.93	0.00	0.18	0.05	0.46	2.98	0.00	0.00	1.30	0.17	0.00	0.00	0.00

	MHz)													
10	Konsesi, Hankam , Seluler 450 (430 - 470 MHz)	10.93	4.67	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Televisi UHF (478 – 806 MHz)	13.21	0.00	0.54	0.30	0.16	0.00	0.24	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Trunking , Selular 800 (806 – 880 MHz)	12.36	0.00	12.27	12.76	0.00	0.00	12.09	0.00	0.12	11.35	2.01	0.125	0.00
13	Selular 900 (880 – 960 MHz)	17.80	0.00	19.50	33.18	15.2 6	24.1 4	19.80	80.95	10.65	6.73	6.59	0.231	34.1 3
14	Potensi Broadb and 1400 (1400- 1520 MHz)	0.00	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10.58	0.33	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
15	Selular 1800 (1710- 1880 MHz)	17.17	1.24	15.19	24.22	11.1 9	27.0 7	10.58	43.44	8.74	26.08	1.46	-	1.12
16	Potensi Broadb and 1900 (1880 - 1920 MHz)	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.120	0.00
17	Selular 2100 (1920 – 2170 MHz)	10.43	0.00	8.53	12.94	6.33	14.9 1	6.11	9.09	5.22	0.00	5.77	0.120	0.00
18	BWA 2300 (2300 – 2400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00

	MHz)													
19	BSS/Siaran Satelit (2500 – 2690 MHz)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	BWA 3300 (3300 – 3400 MHz)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Potensi Broadband 5 GHz (5140 - 5925 MHz)	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
Persentase Rata-rata Penggunaan Spektrum (%)		6	4.34	3.31	4.62	2.02	4.35	3.11	6.83	2.01	2.6	1.10	0.06	1.30

Catatan : Nilai persentase rata – rata penggunaan spektrum merupakan perbandingan antara total pendudukan spektrum dengan total ketersediaan spektrum.

Diagram Persentase Rata-rata Penggunaan Spektrum (%) per Wilayah



Berdasarkan data capaian di atas, disimpulkan bahwa capaian untuk Indikator Kinerja “Persentase (%) Kabupaten/Kota yang dapat dimonitor” yang ditargetkan 80% secara akumulasi sampai dengan Desember 2018 telah tercapai 100% .

Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan Observasi dan Monitoring diantaranya disebabkan kondisi geografis di beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah merupakan daerah pertambangan yang sulit diakses dengan kendaraan Mobil Unit monitoring.

Rekomendasi terkait kendala yang dihadapi di lapangan untuk UPT yang memiliki kondisi geografis dengan medan sulit khususnya wilayah pertambangan agar diupayakan memiliki Mobil Unit yang sesuai dengan kondisi geografis lapangan.



Kegiatan Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di Kab. Tanah Bumbu

2. IK-2 Persentase (%) Stasiun Radio Siaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai dengan ISR

Dasar Hukum dari kegiatan pengukuran antara lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Radio Internasional (RR ITU);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
- Nota Dinas Plt. Direktur Pengendalian SDPPI Nomor : 05/DJ-SDPPI.4/SP.03.03/01/2018 tanggal 5 Januari 2018 perihal Usulan Draft Perjanjian Kinerja UPT Tahun 2018.

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan pengukuran adalah mengukur parameter teknis pengguna frekuensi radio, jangkauan wilayah layanan, untuk mendapatkan kesesuaian data hasil pengukuran dengan data Izin Stasiun Radio (ISR).

Peralatan yang digunakan :

- 1 (satu) Unit Spectrum Analyzer
- 1 (satu) Unit Fieldstrengthmeter
- 1 (satu) Unit GPS
- 1 (satu) Set Antena (HF-VHF-UHF-SHF)
- 1 (satu) Unit Notebook
- 1 (satu) set tripod/telescopic mast

Tahapan kegiatan pengukuran antara lain:

1. Melakukan pengukuran parameter teknis radio dan televisi siaran eksisting yang legal/berizin;
2. Melakukan pengukuran parameter teknis pengguna radio konsesi eksisting yang legal/berizin;
3. Melakukan pengukuran parameter teknis pengguna frekuensi seluler eksisting yang legal/berizin;
4. Melaksanakan pengukuran parameter teknis atas dasar permintaan khusus (pelaksanaan EUCS);
5. Mendapatkan data hasil ukur parameter teknis untuk menganalisa kesesuaian data dengan data Izin Stasiun Radio (ISR);
6. Melaporkan hasil kegiatan pengukuran pengguna frekuensi radio.

Persentase (%) Stasiun Radio Siaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai dengan ISR memiliki target sebesar 35%. Sepanjang tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan pengukuran parameter teknis frekuensi radio di wilayah Kalimantan Selatan sejumlah 93 stasiun dari 108 stasiun yang sesuai ISR. Dengan demikian Indikator Kinerja Stasiun Radio Siaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai ISR telah tercapai melebihi target yaitu 86.11%.



Kegiatan Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di Kab. Tanah Bumbu

Pelaksanaan selama 1 tahun kegiatan Pengukuran dapat dilihat pada table di bawah ini.

No.	Kota/Kabupaten yang termonitor	Tanggal pelaksanaan kegiatan
1.	Banjarbaru dan Banjar	16 - 20 April 2018
2.	Tanah Bumbu	22 – 26 Juni 2018
3.	Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan	17 – 21 September 2018
4.	Batulicin Tanah Bumbu	09 – 13 Oktober 2018
5.	Satui Tanah Bumbu	01 – 05 Nopember 2018
6.	Barito Kuala, Tanah Laut dan Banjar	07 -11 Nopember 2018

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penerbitan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	35%	86.11%	246.02%

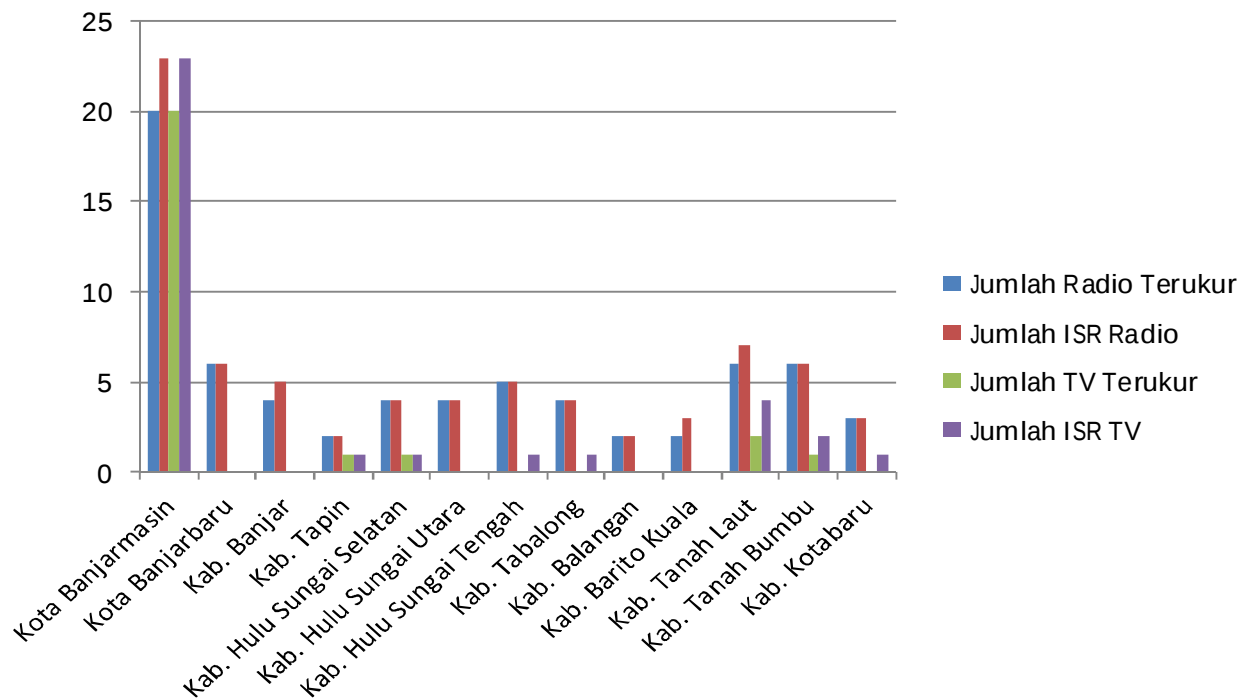
Dari capaian indikator kinerja persentase (%) stasiun radio siaran (radio dan TV) yang telah dilaksanakan dapat kami rincikan sebagai berikut :

Tabel Hasil Pengukuran Stasiun Radio Siaran dan TV Siaran di Wilayah Kalimantan Selatan

No	Wilayah Kab/Kota	Jumlah ISR Broadcasting	Jumlah ISR Broadcasting Terukur		Persentase
			Radio Siaran FM	TV	
1	Banjarmasin	46	20	20	86.95%
2	Banjarbaru	6	6	-	100%
3	Banjar	5	4	-	80%
4	Tapin	3	2	1	100%
5	HSS	5	4	1	100%
6	HSU	4	4	-	100%
7	HST	6	5	-	83.33%
8	Tabalong	5	4	-	80%
9	Balangan	2	2	-	100%
10	Barito Kuala	3	2	-	66.66%
11	Tanah Laut	11	6	2	72.72%
12	Tanah Bumbu	8	6	1	87.5%
13	Kotabaru	4	3	-	75%
Total ISR Terukur		108	68	25	86.11%

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah stasiun radio (radio siaran dan TV) yang terukur sejumlah 93 stasiun dari 13 Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Selatan.

Diagram Perbandingan antara Radio/TV yang terukur dengan jumlah data ISR



Selain pengukuran parameter teknis, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin juga melaksanakan kegiatan Pengukuran Kuat Medan (*Field Strength*) dan Jangkauan Wilayah Layanan Siaran terhadap 1 (satu) LPPL Radio Siaran, 1 (satu) LPK Radio Siaran, dan 11 (sebelas) LPS Radio Siaran dalam rangka Evaluasi Uji Coba Siaran ISR Baru.

Tabel Daftar Penyelenggara Siaran yang telah dilakukan Pengukuran Kuat Medan dan Jangkauan Wilayah Layanan Siaran

No	Nama Penyelenggara	Jenis Lembaga Penyiaran	Kanal	Frekuensi	Keterangan
1	LPPL Tabalong	LPPL Radio	79	95.4 MHz	Lulus EUCS
2	Radio Dakwah Shiratal Mustaqim Tanjung	LPK Radio	202	107.7 MHz	Lulus EUCS
3	PT.Bintang Berlian	LPS Radio	37	91.2 MHz	Lulus EUCS

	Semesta				
4	PT. Jhonlin Media Komunika	LPS Radio	7	88.2 MHz	Lulus EUCS
5	PT. Radio NoorAmien Alabio	LPS Radio	8	88.3 MHz	Lulus EUCS
6	PT. Radio Dua Sahabat	LPS Radio	48	92.3 MHz	Lulus EUCS
7	PT. Satu Mediatama Indonesia	LPS Radio	22	89.7 MHz	Lulus EUCS
8	PT. Radio Borneo Lintas Semesta	LPS Radio	63	93.8 MHz	Lulus EUCS
9	PT. Radio Suara Kayangan	LPS Radio	45	92.0 MHz	Lulus EUCS
10	PT. Radio Citra Musika Murakata	LPS Radio	44	91.9 MHz	Lulus EUCS
11	PT. Radio Suara Al Khair	LPS Radio	52	92.7 MHz	Lulus EUCS
12	PT. Radio Gelora Inti Sehati	LPS Radio	38	91.3 MHz	Lulus EUCS
13	PT. Radio Citra Musika Bersujud	LPS Radio	65	96.5 MHz	Lulus EUCS

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2018, indikator “Persentase (%) Stasiun Penyiaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR” telah menyelesaikan 86.11% dari target 35%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai melebihi target yaitu 246.02%.

Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan Pengukuran Parameter Teknis diantaranya adalah kondisi geografis lokasi titik koordinat pusat layanan radio siaran (sesuai PM Nomor 3 Tahun 2017) dan koordinat test point Televisi Siaran UHF (sesuai PM Nomor 31 tahun 2014) di beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, sulit di jangkau dengan kendaraan Mobil Unit monitoring yang ada.

Rekomendasi terkait kendala yang dihadapi di lapangan, agar meninjau kembali penentuan titik koordinat pusat layanan radio siaran dan koordinat test point Televisi Siaran UHF, serta adanya kendaraan operasional monitoring khusus yang sesuai dengan kondisi geografis di Kalimantan Selatan .

3. IK-3 Persentase (%) Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan

Dasar Hukum dari kegiatan penanganan gangguan antara lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Radio Internasional (RR ITU);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
- Nota Dinas Plt. Direktur Pengendalian SDPPI Nomor : 05/DJ-SDPPI.4/SP.03.03/01/2018 tanggal 5 Januari 2018 perihal Usulan Draft Perjanjian Kinerja UPT Tahun 2018.

Adapun maksud dan tujuannya adalah melakukan observasi dan monitoring terhadap penggunaan pita frekuensi yang terganggu, menganalisa dan mendeteksi sumber gangguan interference, agar gangguan interference dapat segera diatasi.

Peralatan yang digunakan :

- 1 (satu) Unit Spectrum Analyzer
- 1 (satu) Unit Receiver & DF
- 1 (satu) Unit GPS
- 1 (satu) Antena (HF-VHF-UHF-SHF)
- 1 (satu) Unit Laptop

Tahapan kegiatan penanganan aduan gangguan antara lain:

1. Menerima laporan aduan gangguan;
2. Menganalisa laporan pengaduan gangguan;
3. Melakukan observasi dan monitoring di lokasi yang terdeteksi gangguan;
4. Mengidentifikasi sumber gangguan interference frekuensi;
5. Melaporkan hasil penanganan gangguan;
6. Menginformasikan kepada pelapor terkait hasil penanganan gangguan.

Indikator Kinerja Persentase (%) Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan memiliki target realisasi sebesar 94 %. Pada tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin mendapat aduan/klaim dari masyarakat pengguna frekuensi sejumlah 4 aduan, dari 4 aduan tersebut telah tertangani.

Berdasarkan data capaian yang dilaporkan dapat diketahui bahwa nilai dari hasil rumusan kedua Indikator dimaksud sebesar 100% sedangkan target adalah 94% sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 106,38%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%)Jumlah aduan/klaime yang diselesaikan	94%	100%	106,38%

Tabel Pelaksanaan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio (3 kegiatan) :

NO	BULAN	KEGIATAN	HASIL
1	Februari	Penanganan Gangguan Frekuensi 151.100 MHz, milik PT. Madhani Talatah Nusantara	- Hasil pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan tim di lapangan, gangguan terdeteksi berasal dari area tambang batubara di wilayah Desa Sungai Cuka, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, digunakan oleh armada angkutan batubara yang beroperasi di jalan hauling sekitar area tambang tersebut. - Sinyal pengganggu pada frekuensi 151.110 MHz teridentifikasi sebagai milik PT. Binuang Jaya Mulia (PT.BJM). Telah diberikan surat teguran dengan Nomor : S.150/KOMINFO/BALMON.63/SP.03.03/02/2018 Tanggal 13 Februari 2018. - Gangguan terselesaikan.
2	Maret	Penanganan Gangguan Frekuensi 166.28 MHz milik Dinas Pertanian Balangan	- Berdasarkan hasil analisa tim penanganan gangguan di lapangan, gangguan disebabkan karena pihak Dinas Pertanian Balangan menggunakan frekuensi tidak sesuai ISR. - Frekuensi yang dipasang antara Tx dan RX terbalik sehingga mengalami interference dengan pengguna frekuensi lainnya. - Gangguan terselesaikan.

3	Oktober	Penanganan Gangguan Frekuensi 155.375 MHz milik PT. Bandangantirta Agung di wilayah Kab. Tanah Laut	- Berdasarkan aduan gangguan oleh PT. Bandangantirta Agung, tim telah melakukan penanganan gangguan dengan melakukan monitoring pada frekuensi 155.375 MHz. - Selama pemantauan, tidak ditemukan adanya gangguan pada frekuensi tersebut. - Gangguan terselesaikan
4	Oktober	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio milik PT Media Citra Indostar pada pita frekuensi 2520 - 2670 MHz di wilayah Kota Banjarbaru	- Aduan gangguan ditujukan kepada Ka. Balmon Pontianak dan diteruskan ke Balmon Banjarmasin dikarenakan wilayahnya berada di wilayah kerja UPT Banjarmasin. - Berdasarkan aduan gangguan oleh PT. Mediacitra Indostar, telah dilakukan penanganan gangguan oleh tim dan ditemukan gangguan berasal dari akses poin jaringan internet yang harusnya bekerja di pita frekuensi BWA 2,4 GHz (2400-2483,5 MHz) yang free license tetapi karena adanya masalah di perangkat maka pita melebar hingga masuk ke frekuensi kerja milik PT. Media Citra Indostar. - Dari 7 (tujuh) perangkat yang bermasalah, 3 (tiga) diantaranya tidak dapat diperbaiki sehingga disarankan untuk penggantian perangkat. - Gangguan terselesaikan

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa penanganan aduan/klaim gangguan frekuensi yang masuk sejumlah 4 aduan/klaim telah ditangani dan terselesaikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2018, indikator “Persentase (%)Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan” telah diselesaikan 100% dari target 94%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai sebesar 106,38%.

Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan khususnya gangguan yang dicurigai berasal dari wilayah tambang adalah sulitnya medan yang dilalui sehingga waktu yang diperlukan untuk penyelesaian gangguan melebihi anggaran yang tersedia per kegiatan.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah diperlukan pengelolaan kegiatan secara khusus pada kasus-kasus tertentu dimana penanganannya memerlukan lebih dari 5 (lima) hari kerja.

4. IK-4 Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT

Dasar Hukum dari kegiatan penertiban pengguna frekuensi radio antara lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Radio Internasional (RR ITU);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
- Nota Dinas Plt. Direktur Pengendalian SDPPI Nomor : 05/DJ-SDPPI.4/SP.03.03/01/2018 tanggal 5 Januari 2018 perihal Usulan Draft Perjanjian Kinerja UPT Tahun 2018.

Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk menertibkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan perlindungan serta rasa aman bagi pengguna frekuensi yang sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan, agar terciptanya kenyamanan dan ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio.

Peralatan yang digunakan :

- 1 (satu) Unit Spectrum Analyzer
- 1 (satu) Unit frequency Counter
- 1 (satu) Unit GPS

Tahapan kegiatan penertiban pengguna frekuensi radio antara lain:

1. Koordinasi persiapan pelaksanaan penertiban dengan instansi terkait;
2. Pelaksanaan Penertiban;
3. Evaluasi dan pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penertiban.

Sepanjang tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan penertiban frekuensi radio sejumlah 9 kali di wilayah Kalimantan Selatan yaitu di Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarbaru. Dari kegiatan tersebut terdapat hasil penertiban yang telah ditindaklanjuti baik berupa tindakan di lapangan oleh tim pelaksana penertiban dalam bentuk penghentian penggunaan frekuensi radio maupun pemberian surat teguran I (SP I) oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin.



Kegiatan Penertiban di Kab. Kotabaru

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	85%	91.60%	107.7%

Tabel Pelaksanaan kegiatan Penertiban Frekuensi Radio di Wilayah Kalimantan Selatan

No.	Kota/Kabupaten	Tanggal pelaksanaan kegiatan
1.	Kotabaru	19 – 23 Pebruari 2018
2.	Tabalong	19 – 23 Maret 2018
3.	Tanah Bumbu	23 – 27 April 2018
4.	Tapin	23 – 27 Juli 2018
5.	Tanah Laut	24 – 28 September 2018
6.	Banjarmasin	15 – 19 Oktober 2018

7.	Barito Kuala	22 – 26 Oktober 2018
8.	Banjar	12 – 15 Nopember 2018
9.	Banjarbaru	26 – 30 Nopember 2018



Kegiatan Penertiban di Kab. Tabalong

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel hasil Penertiban Frekuensi Radio di Wilayah Kalimantan Selatan

No.	Wilayah Kab/Kota	Jumlah TO	Hasil Operasi		Tindak Lanjut		Ket.
			Peringatan	Sita	Pengurusan IZIN	Proses Hukum	
1	Kotabaru	14	4	-	2	-	
2	Tabalong	14	2	-	1	-	
3	Tanah Bumbu	17	2	-	1	-	
4	Tapin	19	2	-	-	-	
5	Tanah Laut	15	2	-	2	-	
6	Banjarmasin	20	5	-	4	-	
7	Barito Kuala	12	4	-	1	-	
8	Banjar	13	4	-	3	-	
9	Banjarbaru	19	2	-	1	-	
	Total	143	27	-	15		

Tabel Hasil Tindak Lanjut Hasil Penertiban di Wilayah Kalimantan Selatan

No	Jumlah Hasil Operasi	Tindak Lanjut			Keterangan
		Pengurusan izin	Proses Hukum		
			SP3	P21	
1	4	2	-	-	Kotabaru
2	2	1	-	-	Tabalong
3	2	1	-	-	Tanah Bumbu
4	2	-	-	-	Tapin (KRAP/Amatir)
5	2	2	-	-	Tanah Laut
6	5	4	-	-	Banjarmasin
7	4	1	-	-	Barito Kuala
8	4	3	-	-	Banjar
9	2	1	-	-	Banjarbaru

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan penertiban frekuensi radio dan tindak lanjut hasil penertiban telah dilaksanakan sesuai yang diprogramkan yaitu 9 kali penertiban penggunaan frekuensi radio dan 1 kali tindak lanjut hasil penertiban dengan hasil penertiban telah ditindak lanjut dengan sebagian pengguna melakukan pengurusan izin.



Kegiatan Penertiban di Kab. Tapin

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2018, indikator “Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT” telah diselesaikan 91.60% dari target 85%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai sebesar 107.70%.

Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan penertiban antara lain:

- Masih kurang pemahaman tentang kewajiban yang harus dipenuhi terkait penggunaan spektrum frekuensi radio;
- Penanggungjawab stasiun radio tidak berada di tempat pada saat dilaksanakannya kegiatan;
- Akses ke lokasi yang harus dilalui baik berupa jarak yang cukup jauh maupun juga kondisi jalan yang kurang bagus;
- Tidak adanya pegawai yang menjabat posisi penyidik pelaksana bidang frekuensi radio.

Atas capaian tersebut di atas, dapat direkomendasi untuk menggiatkan kembali dengan berbagai upaya secara intensif berupa sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada seluruh masyarakat.

5. IK-5 Persentase (%) Kesesuain Data Hasil Inspeksi dengan Data ISR

Dasar Hukum dari kegiatan inspeksi antara lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Radio Internasional (RR ITU);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2009 tentang PNBK di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
- Nota Dinas Plt. Direktur Pengendalian SDPPI Nomor : 05/DJ-SDPPI.4/SP.03.03/01/2018 tanggal 5 Januari 2018 perihal Usulan Draft Perjanjian Kinerja UPT Tahun 2018.

Adapun maksud dan tujuannya adalah sebagai bentuk pengawasan dan penegakan Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dan meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna frekuensi tentang kewajiban membayar BHP Frekuensi Radio. Dengan kegiatan inspeksi data akan meningkatkan akurasi / validitas database SIMS untuk akurasi analisa teknis

dalam SIMS, hasil temuan di lapangan berdasarkan database SIMS, mengurangi data yang berpotensi merugikan Ditjen SDPPI maupun pengguna frekuensi radio.

Peralatan yang digunakan :

- 1 (satu) unit Laptop sebagai pengolah data
- 1 (satu) unit GPS untuk data koordinat di lapangan

Tahapan kegiatan inspeksi data pengguna frekuensi radio antara lain:

1. Koordinasi persiapan pelaksanaan inspeksi dengan pihak operator;
2. Pelaksanaan kegiatan inspeksi data frekuensi;
3. Evaluasi dan pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan inspeksi data frekuensi;
4. Klarifikasi data hasil inspeksi di lapangan dengan pihak operator;
5. Pembuatan berita acara hasil klarifikasi.

Indikator Kinerja Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi dengan Data ISR memiliki target realisasi sebesar 81%. Sampai dengan Desember 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan inspeksi data hasil validasi sebanyak 10 kegiatan dengan data yang diperoleh 1291 data sample lapangan yang terdiri dari 801 legal, 29 ilegal, 15 tidak sesuai ISR, 446 offair. Capaian kinerja indikator persentase sebesar 96,59 % diperoleh dari pengguna frekuensi yang telah melaksanakan kewajiban pengurusan izin (legal) sebanyak 1247 (96,59 %) dengan demikian capaian kinerja telah melebihi target dari 81 %.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%	96,59	119,25 %



Kegiatan Validasi di Kab. Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel Pelaksanaan kegiatan Inspeksi Data Frekuensi Radio Tahun 2018 di Wilayah Kalimantan Selatan

No.	Kota/Kabupaten	Tanggal pelaksanaan kegiatan
1.	Tabalong	12 – 16 Pebruari 2018
2.	Kotabaru / batulicin	26 – 30 Maret 2018
3.	Tapin	23 – 27 April 2018
4.	Banjar	04 – 08 Juni 2018
5.	Banjarmasin	22 – 26 Juni 2018
6.	Hulu Sungai Utara dan Balangan	09 – 13 Juli 2018
7.	Batola dan tanah laut	07 – 11 Agustus 2018

8.	Banjarmasin	17 – 21 September 2018
9.	Banjarbaru	01 – 05 Nopember 2018
10.	Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah	09 – 13 Nopember 2018

Tabel Hasil Inspeksi Data Frekuensi Radio Tahun 2018

No	Penyelenggara	Jumlah Stasiun Radio			Total Stasiun Radio	Keterangan
		Legal	Ilegal	Tidak Sesuai ISR		
1	PT. XL Axiata	238	29	15	282	44 hop belum berhasil didaftarkan karena terkendala PM Kominfo Nomor 33 tahun 2015)
2	PT. Telkomsel	413	0	0	413	
3	PT. HCP	150	0	0	150	
TOTAL		801	29	15	845	

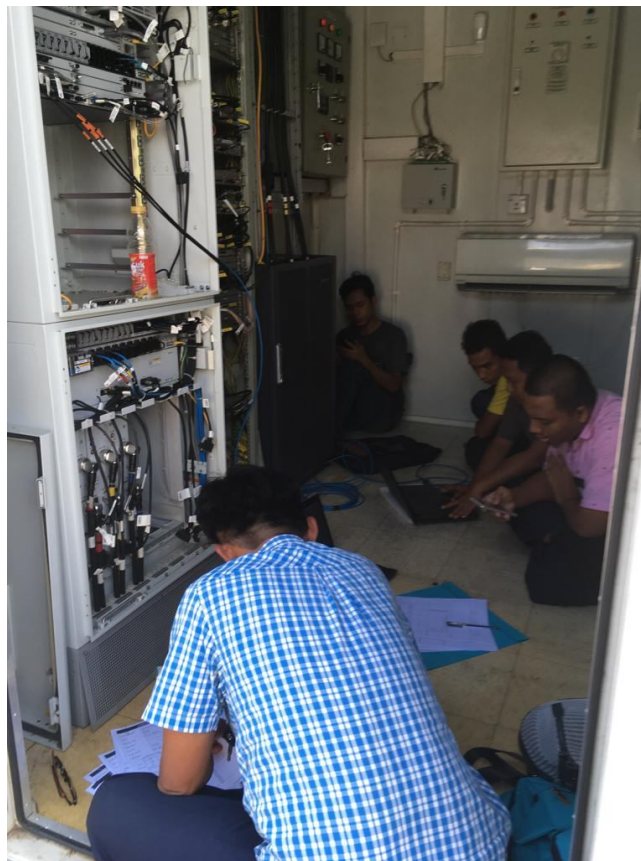
Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa Inspeksi data frekuensi radio di wilayah Kalimantan Selatan sejumlah 10 kali kegiatan dengan hasil 1291 radio link terdiri dari 801 legal, 29 ilegal, 15 tidak sesuai ISR, dan *Off air* sebanyak 446, sedangkan sample yang ditargetkan adalah 1247 data SIMS.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2018, indikator “Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi dengan Data ISR” telah diselesaikan 96,59 % dari target 81%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai sebesar 119,25 %.

Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan diantaranya adalah :

- Pihak operator kesulitan dalam menindaklanjuti hasil kegiatan inspeksi sesuai Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio *Microwave Link Point to Point*.
- Sebagian operator tidak memiliki penanggung jawab administrasi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga harus berkoordinasi dengan pihak kantor pusat yang menyebabkan tindak lanjut hasil kegiatan inspeksi memerlukan waktu yang cukup lama.

Rekomendasi terkait kegiatan inspeksi data frekuensi *microwave link* agar pihak operator menyiapkan petugas administrasi perizinan di wilayah UPT sehingga mempercepat tindak lanjut hasil inspeksi.



Kegiatan Validasi di Banjarbaru

IK-6 Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT

Dasar Hukum dari kegiatan pemeliharaan perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur antara lain :

- Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Adapun maksud dan tujuannya adalah menjaga performa perangkat/alat agar dapat berfungsi optimal dan siap untuk digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Tahun Anggaran 2018.

Tahapan kegiatan pemeliharaan perangkat antara lain:

1. Performance test dan maintenance harian melalui jurnal jam kerja;
2. Rekapitulasi Laporan Performance test harian dalam satu minggu;
3. Pembuatan Laporan Performance test dan maintenance setiap bulan;
4. Identifikasi tingkat kerusakan perangkat setiap bulan;
5. Penerbitan Nota Dinas Internal kepada Kasubag TU dan Ruta tembusan Kepala Balai sebagai laporan jika ditemukan perangkat yang mengalami rusak ringan s.d rusak berat;
6. Melaksanakan perbaikan secara mandiri oleh tenaga fungsional, dalam hal kerusakan memerlukan penanganan lebih lanjut dapat diarahkan kepada pihak ke-3.

Indikator Kinerja Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur memiliki target realisasi sebesar 83%. Berdasarkan data capaian diketahui bahwa nilai dari realisasi sampai akhir Desember 2018 sebesar 89,23%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT	83%	89,23%	107,50 %

Tabel perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur

No.	Jenis Perangkat	Kondisi			Total
		Aktif / Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Sistem Perangkat Supporting SPFR (Server)	4 Unit 1 Server	-	1 Unit	6 Unit
2	Stasiun Bergerak Mon-DF	18 Unit	-	-	18 Unit
3	Perangkat Transportable	15 Unit	-	-	15 Unit
4	Perangkat DF	2 Unit	-	1 Unit	3 Unit
5	Perangkat Wideband Receiver	15 Unit 1 Server	-	-	16 Unit
6	Alat Ukur & Monitoring	9 Unit	1 Unit	-	10 Unit
7	Alat Dukung Lainnya	7 Unit	-	-	7 Unit
8	Antenna Lainnya	23 Unit	-	-	23 Unit
9	Unit Tranceiver & Aksesoris	21 Unit	-	11 Unit	32 Unit
Total		116 Unit	1 Unit	13 Unit	130 Unit

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume	Pelaksanaan	Pelaksana
1	Pemeliharaan Perangkat Transportable di Kota Banjarbaru dan Kab. Tabalong	1 Kegiatan	Januari 2018	Seksi Sarpel Balmon Banjarmasin
2	Laporan Maintenance Bulanan	12 Laporan	Januari s.d. Desember 2018	Seksi Sarpel Balmon Banjarmasin

3	Pendampingan Uji Fungsi Perangkat Mobil Unit Mon-DF	1 Kegiatan	Oktober 2018	PT. Berca Hardaya Perkasa
4	Pendampingan Pemeliharaan Perangkat Transportable	1 Kegiatan	Nopember 2018	PT. Berca Hardaya Perkasa
5	Kalibrasi Perangkat Spectrum Analyzer Agilent N9344C	1 Kegiatan	Nopember 2018	Seksi Sarpel Balmon Banjarmasin
6	Pemeliharaan Bongkar Plafon dan AC Mobil Unit Mon-DF	1 Kegiatan	Nopember 2018	Seksi Sarpel Balmon Banjarmasin
7	Pemeliharaan Tower Radio Komunikasi Mess Operator	1 Kegiatan	Nopember 2018	Seksi Sarpel Balmon Banjarmasin

Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan diantaranya adalah belum tersedianya anggaran pelaksanaan pemeliharaan untuk transportable di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tabalong pada Tahun Anggaran 2018.

Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah agar dialokasikan anggaran tahun berikutnya guna pemeliharaan perangkat transportable di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tabalong.

IK-7 Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT

Dasar Hukum dari distribusi Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP), Surat Tagihan (ST-reminder) dan Izin Stasiun Radio (ISR) :

- Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Undang-Undang No. 09 tahun 2018 tentang PNPB;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Adapun maksud dan tujuan pendistribusian SPP, dan ST adalah bagian dari pelayanan kepada para pengguna spektrum frekuensi radio, upaya peningkatan PNPB dari sektor BHP Frekuensi Radio dan upaya untuk pencegahan dan pengurangan wajib bayar berpiutang.

Tahapan kegiatan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) dan Surat Tagihan (ST) antara lain:

1. Pemantauan jadwal terbit SPP berdasarkan data tahun sebelumnya;
2. Pemantauan ST berdasarkan data pembayaran SPP;
3. Pengunduhan dokumen SPP dan ST dalam sistem spectraweb;
4. Pencetakan dokumen SPP dan ST;
5. Rekonsiliasi data pemantauan SPP terbit dengan SPP yang diterbitkan oleh spectraweb;
6. Koordinasi dengan Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI terhadap anomali data;
7. Pengiriman dokumen SPP dan ST (pos, diantar atau diambil wajib bayar);
8. Pemantauan status pengiriman SPP dan ST;
9. Penyampaian laporan pendistribusian SPP dan ST kepada Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI;
10. ISR sudah tidak didistribusikan lagi karena pemegang ISR sudah mendapat hak akses untuk mengunduhnya (ISR dengan tandatangan digital) dalam layanan *licensing (spectraweb)*.

Indikator Kinerja Persentase (%) Terdistribusinya SPP dan ST oleh UPT memiliki target realisasi sebesar 100%. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2018 sebesar 100% sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan /ISR oleh UPT	100%	100%	100%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Pendistribusian SPP BHP Frekuensi Radio Tahun 2018

NO	BULAN	BARU	PERPANJANGAN	ST1	ST2	ST3	ST4	JUMLAH
1	JANUARI	27	50	9	2	1	1	90
2	FEBRUARI	7	30	5	3	1	0	46
3	MARET	4	48	13	4	0	1	70
4	APRIL	7	19	5	2	2	1	87
5	MEI	1	34	9	3	2	2	51
6	JUNI	0	58	4	3	1	1	67
7	JULI	2	30	5	3	3	1	44
8	AGUSTUS	1	31	7	1	2	3	45
9	SEPTEMBER	0	24	5	0	0	1	85
10	OKTOBER	9	33	5	6	2	0	55
11	NOPEMBER	6	60	4	2	3	1	76
12	DESEMBER	2	37	4	3	1	1	48
JUMLAH		66	454	75	32	18	13	658

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pendistribusian SPP dan ST oleh UPT di wilayah Kalimantan Selatan telah terdistribusi sesuai SPP dan ST yang diterbitkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2018, indikator "Persentase (%) terdistribusinya SPP dan ST oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin, sejumlah SPP dan ST yang diterbitkan telah didistribusikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai 100%.

Tabel Rekapitulasi Pembayaran SPP BHP Frekuensi Radio Tahun 2018

Tertagih	Terbayar (SPP)	Terbayar (reminder)	Tertunggak (reminder)	Tagihan Dibatalkan	Belum Dibayar (belum jatuh tempo)	Perolehan dari Denda	Revoked
1.147.363.891	878.065.625	87.178.451	49.245.699	17.348.512	115.525.604	2.760.079	5.975.660

Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan antara lain perusahaan sudah tidak beroperasi, pindah alamat tanpa pemberitahuan sehingga alamat tidak ditemukan lagi oleh kurir (kantor Pos).

Rekomendasi yang dapat diberikan guna pencegahan dan pengurangan wajib bayar berpiutang adalah dengan cara melakukan klarifikasi via telepon kepada wajib bayar yang telah terbit ST-1 s.d ST-3 kemudian mendatangi secara langsung wajib bayar yang telah terbit ST-4 dengan didukung tersedianya anggaran untuk pelaksanaan tersebut.

IK-7 Persentase (%) Pelaksanaan UNAR

Dasar Hukum pelaksanaan UNAR antara lain :

- Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Amatir Radio;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Adapun maksud dan tujuannya adalah dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak, meningkatkan pengetahuan dan kecakapan para amatir melalui pelaksanaan Ujian Amatir Radio serta tertib penggunaan frekuensi radio.

Tahapan kegiatan pelaksanaan UNAR antara lain:

1. Pengajuan jadwal pelaksanaan Unar ke Direktur Operasi Sumber Daya (melalui elicensing Unar);
2. Persetujuan jadwal pelaksanaan Unar dari Direktur Operasi Sumber Daya (melalui elicensing Unar);
3. Pendaftaran peserta Unar *online* (melalui elicensing Unar);
4. Verifikasi data peserta Unar (melalui elicensing Unar);
5. Pelaksanaan Unar;
6. Evaluasi hasil Unar dan input data nilai Unar (melalui elicensing Unar);
7. Pengumuman Unar (melalui elicensing Unar);
8. Laporan ke Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI.

Bahan dan sarana yang digunakan antara lain:

1. Materi UNAR dan dokumen pendukung lainnya;
2. Kendaraan operasional.

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan UNAR memiliki target realisasi sebesar 100 %. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2018 adalah sebesar 100%, sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Pelaksanaan UNAR	100%	100%	100%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula pelaksanaan dan hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel Pelaksanaan UNAR di Kalimantan Selatan

No.	Kota/Kabupaten	Tanggal pelaksanaan kegiatan
1.	Kab. Banjar	25 Februari 2018
2.	Kab. Hulu Sungai Utara	07 Oktober 2018

Tabel Pelaksanaan UNAR di Kalimantan Selatan

No	Tempat	Jumlah Peserta UNAR					
		Jumlah Pendaftar			Jumlah Kelulusan		
		Siaga	Penggalang	Penegak	Siaga	Penggalang	Penegak
1	Kab. Banjar	239	18	6	231	16	6
2	Kab. Hulu Sungai Utara	191	14	3	188	14	3
	Total	430	32	9	419	30	9

Tabel perolehan PNBK kegiatan UNAR

No.	Tingkat	PNBP
1.	Siaga	Rp. 21.500.000,-
2.	Penggalang	Rp. 2.400.000,-
3.	Penegak	Rp. 900.000,-
	Jumlah	Rp. 24.800.000,-

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2018, indikator "Persentase (%)Pelaksanaan UNAR" telah dilaksanakan sesuai program kerja tahun anggaran 2018, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai 100%.

Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan:

Pendaftaran Unar secara *online* masih dianggap sulit oleh sebagian masyarakat termasuk pengurus Orari Lokal.

Rekomendasi:

Lebih diberdayakannya pengurus Orari Lokal setempat untuk membantu peserta dalam melakukan pendaftaran secara *online* disamping adanya asistensi berkelanjutan kepada pengurus Orari dan masyarakat.



Kegiatan UNAR di Kab. Hulu Sungai Utara

SASARAN 2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF

Sebagai upaya mendukung peningkatan pada pelayanan publik bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika Ditjen SDPPI, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin melakukan kegiatan berupa :

- (1) Kegiatan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio
- (2) Kegiatan layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

IK-1 Persentase (%) Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio

Dasar Hukum pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP Frekuensi Radio:

- Undang-undang No. 20 tahun 1997 tentang PNPB
- Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Adapun maksud dan tujuannya adalah memberikan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP Frekuensi Radio berupa penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan oleh KPKNL Banjarmasin dan merupakan upaya mengurangi jumlah sisa piutang (outstanding).

Tahapan kegiatan pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP Frekuensi Radio antara lain:

1. Menerima tembusan dokumen pelimpahan pengurusan piutang ke KPKNL Banjarmasin dari Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI;
2. Melakukan rekonsiliasi data dan status pengurusan piutang;
3. Memberikan data dan informasi terkait wajib bayar kepada KPKNL Banjarmasin;
4. Mendampingi KPKNL Banjarmasin dalam penyampaian surat paksa;
5. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP Frekuensi Radio kepada Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI.

Bahan dan sarana yang digunakan antara lain:

1. Dokumen (tembusan) pelimpahan pengurusan piutang ke KPKNL Banjarmasin dari Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI;
2. Data SIMS;
3. Kendaraan Operasional.

Indikator Kinerja **Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio** memiliki target sebesar 100 persen. **Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2018 adalah sebesar 100%, sehingga persentasi capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.**

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya tata kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efektif dan efisien	Persentase (%) Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%	100%	100%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

No	Tahun Pelimpahan	Jumlah Wajib Bayar (penanggung hutang)	Jumlah Penyerahan (Rp)	Tahapan pengurusan			Pembayaran	Outstanding Piutang
				Dalam Proses	Surat Paksa	Lunas		
1	2018	18	42.624.003	2	9	7	9.678.329	32.945.674

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator Pelaksanaan Pendampingan Pengurusan Penyelesaian Piutang BHP Frekuensi Radio telah terlaksana sesuai target yang di tetapkan 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.

Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan adalah Instansi atau badan hukum yang berpiutang sudah tidak ada lagi, baik dalam kondisi tidak beroperasi atau alamat tidak ditemukan.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah untuk dapat lebih aktif lagi dalam pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio.

IK-2 Persentase (%) Pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

Indikator Kinerja **Pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan** memiliki target sebesar 100 %. Berdasarkan hasil kegiatan diketahui bahwa telah dilaksanakan semua kegiatan yang direncanakan di tahun 2018 **sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.**

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya tata kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang efektif, efisien dan efektif	Persentase (%) Pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di wilayah Kalimantan Selatan yang merupakan tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin, maka dibutuhkan layanan administrasi sehingga tercapai target yang telah direncanakan.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dalam melaksanakan layanan administrasi yang sesuai perencanaan terbagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari :

- Perencanaan dan program
- Penatausahaan dan rumah tangga
- Kepegawaian
- Pelaksanaan anggaran

a. Perencanaan dan Program

Pada tahun 2018 jumlah anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin sebesar Rp. 7.900.780.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni dan PNPB. Adapun rincian program kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin adalah :

No.	Kode Output	Uraian	Volume	Pagu
1	025	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban	44	Rp.1.100.060.000,-

		Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika, terdiri dari :	Kegiatan	
		1. Observasi dan Monitoring bergerak frekuensi radio di 13 Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan	16 Kegiatan	Rp. 297.025.000,-
		2. Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan	9 Kegiatan	Rp. 354.965.000,-
		3. Validasi Data Frekuensi Radio di 10 Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan	10 Kegiatan	Rp. 182.620.000,-
		4. Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di 10 Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan	6 Kegiatan	Rp. 129.120.000,-
		5. Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Kegiatan	Rp. 19.030.000,-
		6. Ujian Negara amatir Radio	2 Kegiatan	Rp. 117.300.000,-
2	062	Penyelesaian Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Balai Monitor, terdiri dari :	3 Kegiatan	Rp. 64.560.000,-
		1. Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan	3 Kegiatan	Rp. 64.560.000,-
3	078	Dukungan Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di UPT Ditjen SDPPI, terdiri dari :	1 Layanan	Rp.1.864.707.000,-
		1. Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML)		Rp. 540.000.000,-
		2. Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi		Rp.715.213.000,-
		3. Peningkatan Sarana dan Prasana Perkantoran		Rp. 271.724.000,-
		4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan		Rp. 337.770.000,-
4.	951	Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan	Rp. 650.400.000,-
		1. Kendaraan Bermotor		Rp. 342.000.000,-
		2. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		Rp. 191.425.000,-
		3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		Rp. 116.975.000,-

5.	994	Layanan Perkantoran	12 Layanan	Rp.4.221.053.000,-
		1. Gaji dan Tunjangan		Rp.2.084.089.000,-
		2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Rp.2.136.964.000,-

b. Penatausahaan dan Rumah Tangga

Ketatausahaan

Kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi pengagendaan surat masuk dan surat keluar yang berasal dari lingkungan Kementerian Kominfo, Ditjen SDPPI dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan serta para Penyelenggara/pengguna Spektrum Frekuensi Radio, dengan rincian sebagai berikut:

- Surat masuk selama periode bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebanyak 961 surat;
- Surat keluar yang diterbitkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin selama periode bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sebanyak 1118 surat;
- Surat Perintah Tugas sebanyak 222 surat;
- Surat Penunjukan Pelaksana Harian 36 surat.

Kerumahtanggaan

- Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan kantor, pemeliharaan perangkat pendukung monitoring serta peralatan rumah tangga kantor.
- Pengadaan Barang dan Jasa, dalam rangka menunjang kegiatan operasional maupun administrasi Tahun Anggaran 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

Data Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018

No	Uraian Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)
1	Pengadaan Langganan Jaringan Internet	1 Paket	SPK.01/LOKMON.63/U P.01.04/01/2018	320.760.000
2	Pengadaan Sewa Lahan Transportable	1 Paket	SPK.02/KOMINFO/BALMON.63/UP.01.04/01/2018	63.888.000
3	Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan, Kebersihan dan Pengemudi	1 Paket	SPK.09/LOKMON.63/U P.01.03/12/2017	395.670.000
4	Pengadaan Kendaraan Angkutan Roda 4	1 Unit	SP.02/BALMON.63/UP.01.04/02/2018	272.400.000
5	Pengadaan Peralatan dan Perkantoran	1 Paket	SPK.04/BALMON.63/U P.01./02/2018	112.800.000
6	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	2 Paket	SP.05.1/BALMON.63/U P.01.04/04/2018 SP.05.2/BALMON.63/U P.01.04/04/2018	64.349.500 127.071.100
7	Pengadaan Konsultan Sertifikasi ISO	1 Paket	SPK.06/BALMON.63/U P.01.04/05/2018	49.940.000
8	Pengadaan Sertifikasi ISO	1 Paket	SPK.09/BALMON.63/U P.01.04/09/2018	49.885.000
9	Pengadaan Pembinaan Mental dan Disiplin Pegawai	1 Paket	SPK.08/BALMON.63/O UTBOUND/UP.01.04/06/2018	194.000.000
10	Pengadaan Pencetakan dan Penjilidan Laporan Tahunan	1 Paket	SPK.07/BALMON.63/L APTAH/05/2018	24.700.000

11	Pengadaan General Medical Check Up	1 Paket	SPK.10/BALMON.63/U P.01.04/10/2018	46.750.000
----	------------------------------------	---------	---------------------------------------	------------

DAFTAR BMN TAHUN 2018

Data Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2018

Nama Barang	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak
Tanah	Meter	1.776	1.776	-
Peralatan dan Mesin	Unit	460	442	18
Gedung dan Bangunan	Unit	10	10	-
Irigasi	Unit	1	1	-
Software	Unit	2	2	-
Lisensi	Unit	1	1	-

c. Kepegawaian

Pada tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin memiliki sumber daya manusia sejumlah 17 pegawai negeri sipil (PNS), 2 PPNP dan 11 pegawai kontrak.

➤ Daftar Pegawai Tahun 2018

Pegawai Negeri Sipil

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL
1	MUJIYO, S.Sos, MM	19690710 199603 1 001	Pembina / IV a
2	H. IMAM SUPRASETYO, S.Sos, MM	19641220 198503 1 004	Pembina / IV a
3	S U N A R D I, SE.	19650328 198603 1 003	Penata Tk. I / III d

4	MUHAMMAD AMIN, S.KOM	19730513 199303 1 001	Penata / III c
5	AHMAD SANUSI, SE, MM	19720327 199203 1 004	Penata Tk. I / III d
6	GUNTUR SIBURIAN	19700727 199203 1 003	Penata / III c
7	MUAYYANAH, ST	19841123 200901 2 011	Penata / III c
8	RARI INDRIAGUSWARI, S.KOM	19820820 200312 2 001	Penata Muda Tk. I / III b
9	RAMADHIKA TRISNASARI, S.KOM	19850611 200803 2 001	Penata Muda Tk. I / III b
10	HENRIAN ROBBY FAKHRIANNUR, A.Md	19790911 200803 1 002	Penata Muda Tk. I / III b
11	ADHI KRISTANTO, A.Md	19830627 200604 1 002	Penata Muda Tk. I / III b
12	MIWAN EKO WICAKSONO, S.KOM	19881006 200803 1 001	Penata Muda Tk. I / III b
13	MARDIANA, S.AP	19860520 200912 2 001	Penata Muda / III a
14	BAHRUNSYAH	19680308 200312 1 001	Pengatur Tk. I / II d
15	NOFIANNOOR	19791122 200812 1 002	Pengatur / II c
16	RUDI WAHYUDI	19790809 200701 1 002	Pengatur / II c
17	HERIANSYAH	19700421 200912 1 001	Pengatur / II c

PPNPN

NO	NAMA
1	SAMUGI PANGASTEWOMI
2	MARYADI

➤ Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala

Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat 7 (tujuh) pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin yang memperoleh Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan terdapat 5 (lima) pegawai yang memperoleh Kenaikan Pangkat (KP) baik secara reguler maupun melalui pengajuan DUPAK, adapun data nama pegawai yang memperoleh KGB dan KP adalah sebagai berikut :

Data Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai Balmon Kelas II Banjarmasin

NO.	NAMA	GOL / RUANG	TMT	MASA KERJA
1	Mardiana, S.Ap	Penata Muda / IIIa	1 Januari 2018	8 tahun 0 bulan
2	Heriansyah	Pengatur Muda Tk.I / II b	1 Januari 2018	13 tahun 0 bulan
3	Muhammad Amin, S.Kom	Penata / IIIc	1 Maret 2018	20 tahun 0 bulan
4	Ramadhika Trisnasari, S.Kom	Penata Muda Tk.I / IIIb	1 Maret 2018	8 tahun 0 bulan
5	Henrian Robby Fakhriannur, A,Md	Penata Muda Tk.I / IIIb	1 Maret 2018	8 tahun 0 bulan
6	Adhi Kristanto, A.Md	Penata Muda / IIIa	1 April 2018	10 tahun 0 bulan
7	Bahrunsyah	Pengatur Tk.I / IId	1 Mei 2018	23 tahun 0 bulan

Data Kenaikan Pangkat (KP) Pegawai Balmon Kelas II Banjarmasin

NO	NAMA	URAIAN	TMT	MASA KERJA
1	Heriansyah	dari II/b ke II/c	1 April 2018	13 tahun 3 bulan
2	Adhi Kristanto, A.Md	dari III/a ke III/b	1 April 2018	10 tahun 0 bulan
3	Miwan Eko Wicaksono, S.Kom	dari III/a ke III/b	1 April 2018	5 tahun 1 bulan
4	Guntur Siburian	dari III/b ke III/c	1 Oktober 2018	21 tahun 7 bulan
5	Muayyanah, ST	dari III/b ke III/c	1 Oktober 2018	7 tahun 9 bulan

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Usia Tahun 2018

TAHUN	USIA			
2018	51 – 58 TAHUN	41 – 50 TAHUN	31 – 40 TAHUN	21 – 30 TAHUN
Jumlah	2	6	8	1

➤ Pejabat Pengendali

Data Pejabat Pengendali pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin

NO.	FUNGSIONAL	2018
1	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda	1
2	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama	1
2	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Penyelia	1
3	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Pelaksana Lanjutan	1
4	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Pelaksana	3
Jumlah		7

➤ PPNS

NO.	NAMA / NIP.	PANGKAT/GOL.	JABATAN	STATUS PPNS
1	MUJIYO, S.Sos,MM	Pembina/ IV.a	Kepala	aktif
2	H. Imam Suprasetyo, S.Sos, MM	Pembina/ IV.a	Kasie Pantib	aktif
3	Ahmad Sanusi, SE, MM	Penata Tk.I/ III d	Pengelola Kegiatan Pemantauan dan Penertiban	aktif
4	Guntur Siburian	Penata / III c	Pengendali Frekuensi Radio Penyelia	aktif

➤ **Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pada Tahun Anggaran 2018, pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, maupun oleh beberapa instansi antara lain, Kementerian Kominfo RI, LKPP, Perguruan Tinggi Banjarmasin serta peningkatan SDM melalui Pembinaan Mental dan Spiritual (outbond). Adapun Pendidikan Formal, Diklat, Bimtek dan Workshop yang diikuti oleh pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin, adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti Bimtek Penyusunan dan Telaah Lapkeu Tingkat Satker Tahun 2017 di KPPN Banjarmasin tanggal 22 Januari 2018 pelaksana Adhi Kristanto, A.Md;
2. Mengikuti Sosialisasi Peraturan perundang-undangan Bid. Kepegawaian di Pontianak, Jakarta tanggal 29 Januari sd. 1 Februari 2018 pelaksana Sunardi, SE;
3. Mengikuti Sosialisasi dan Penandatanganan PerJanuarijian Kerjasama di Banjarbaru tanggal 30 Januari 2018 pelaksana Yuliet, SH, MM dan Miwan Eko Wicaksono, S.Kom
4. Mengikuti Bimtek Sosialisasi dan Bimtek Pengisian e-LHKPN Kemkominfo di Ciputat, Tangerang tanggal 22 sd. 24 Februari 2018 pelaksana Sunardi, SE;
5. Mengikuti Pembahasan Silabus Pelatihan RFM dan temu kerja alumni RFM angkatan 1986 di Bogor tanggal 22 sd. 24 Februari 2018 pelaksana Sunardi, SE
6. Mengikuti Sosialisasi dan Bimtek Pengisian e-LHKPN Kemkominfo di Ciputat, Tangerang tanggal 22 sd. 24 Februari 18 pelaksana Adhi Kristanto, A.Md dan Miwan Eko Wicaksono, S.Kom;
7. Mengikuti Workshop Aset Tak Berwujud di Bandung tanggal 8 sd. 10 Maret 18 pelaksana Sunardi, SE dan Rari Indriaguswari, S.Kom;

8. Mengikuti Workshop Pelaksanaan Anggaran dan Rakorda Pelaksanaan Anggaran di Banjarmasin tanggal 14 Maret 2018 pelaksana Adhi Kristanto, A.Md, Miwan Eko Wicaksono, S.Kom, dan Samugi Pangestewomi;
9. Mengikuti Workshop e-LHKPN di Lingkungan Ditjen SDPPI di Bandung tanggal 15 sd. 17 Maret 2018 pelaksana Sunardi,SE, Rari Indriaguswari, S.Kom , Adhi Kristanto, A.Md
10. Mengikuti Sosialisasi pemerataan informasi penyiaran melalui sistem perizinan online di Tangsel, Banten tanggal 4 sd. 6 Maret 2018 pelaksana Ahmad Sanusi, SE, MM dan Guntur Siburian;
11. Mengikuti Sosialisasi Pedoman Penghapusan BMN di Lingkungan Kemkominfo di Bogor tanggal 5 sd. 7 Maret 18 pelaksana Rari Indriaguswari, S.Kom;
12. Mengikuti Sosialisasi Frekrad dilanjutkan Workshop Aset Tak Berwujud di Jakarta dan Bandung tanggal 6 sd. 10 Maret 18 pelaksana Sunardi, SE
13. Mengikuti Pelatihan Pengukuran Radio Siaran Ditjen SDPPI Batch I Tahun 2018 di Bogor tanggal 22 April sd. 5 Mei 2018 pelaksana Miwan Eko Wicaksono, S.Kom;
14. Mengikuti Sosialisasi E-catalog LKPP di Banjarmasin tanggal 05 April 2018 pelaksana Rari Indriaguswari, S.Kom, Samugi Pangestewomi;
15. Mengikuti Sosialisasi PMK No. 11/PMK.02/2018 di Bandung tanggal 11 sd. 13 April 18 pelaksana Kristanto, A.Md
16. Mengikuti Sosialisasi Frekuensi radio di Solo tanggal 23 April sd. 25 April 18 pelaksana Muhammad Amin, S.Kom;
17. Mengikuti Sosialisasi Televisi Digital di Banjarmasin tanggal 24 April 2018 pelaksana Ramadhika Trisnasari, S.Kom dan Syahrifannor;
18. Mengikuti Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SPRINT untuk Pengelolaan rekening dan LPJ Bendahara Satker di Banjarmasin tanggal 26 April 2018 pelaksana Adhi Kristanto, A.Md, Samugi Pangastewomi.

19. Mengikuti Pelatihan Pembuatan Video Profil di Jakarta tanggal 21 sd. 23 Mei 2018 pelaksana Hendrian Robby Fakhriannur, A.Md;
20. Mengikuti Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 di Bali tanggal 7 sd. 10 Mei 18 pelaksana Yuliet, SH, MM., Sunardi, SE., Muayyanah, ST;
21. Mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Ditjen SDPPI di Bogor tanggal 23 sd. 25 Mei 2018 pelaksana Sunardi, SE., Adhi Kristanto, A.Md, Miwan Eko Wicaksono, S.Kom
22. Mengikuti Sosialisasi Percepatan Pelayanan Perizinan menuju Firs Class di Bali tanggal 5 sd. 7 Juni 18 pelaksana M. Amin, S.Kom, Bahransyah;
23. Mengikuti Bimtek Bimtek SIMAK BMN dan Persediaan di Makassar tanggal 1 sd. 4 Juli 2018 pelaksana Adhi Kristanto, A.Md;
24. Mengikuti Bimtek SIMAYA di Bogor tanggal 09 sd. 11 Juli 2018 pelaksana Sunardi,SE dan Mardiana, S.AP;
25. Mengikuti Bimtek Penyusunan dan Telaah LK Tingkat Satker Tahun 2018 di Banjarmasin tanggal 10 Juli 2018 pelaksana Adhi Kristanto, A.Md;
26. Mengikuti Workshop Pemeliharaan SMFR di Bali tanggal 17 sd. 20 Juli 2018 pelaksana Henrian Robby Fakhriannur, A.Md
27. Mengikuti Bimtek Sosialisasi dan Bimtek E- Licensing di Pekalongan, JATENG tanggal 6 sd. 9 Agustus 2018 pelaksana Muhammad Amin, S.Kom dan Rudi Wahyudi;
28. Mengikuti Diklat PPK dilanjutkan Pelaksanaan Talent Pool Pejabat Pengawas di Lingkungan Kemenkominfo di Jakarta tanggal 23 sd. 29 September 2018 pelaksana Muhammad Amin, S.Kom;
29. Mengikuti Workshop Kebijakan Akuntansi Kemkominfo di Surabaya tanggal 06 sd. 08 September 2018 pelaksana Adhi Kristanto, A.Md;
30. Mengikuti Workshop Penyusunan E-SKP 2018 di Bandung tanggal 09 sd. 11 September 2018 pelaksana Sunardi, SE, Ramadhika Trisnasari, S.Kom;
31. Mengikuti Workshop Penerapan OSS pada Perizinan Frekrad bagi Petugas SIMS di Banten tanggal 12 sd. 14 September 2018 pelaksana Nofiannoor

32. Mengikuti Pelatihan Perangkat Wireless Training di Jakarta tanggal 12 sd. 14 September 2018 pelaksana Muayyanah, ST;
33. Mengikuti Sosialisasi Frekrad dilanjutkan dengan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Kemkominfo di Jakarta, Tangerang tanggal 04 sd. 07 September 18 pelaksana Sunardi, SE;
34. Mengikuti Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 di Bogor dan Jakarta tanggal 24 sd. 26 September 18 pelaksana Sunardi, SE.
35. Mengikuti Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan di Banjarmasin tanggal 22 September 2018 pelaksana Miwan Eko Wicaksono, S.Kom, Samugi Pangastewomi;
36. Mengikuti Bimtek dan Asistensi Pengisian LHKASN di Bandung tanggal 01 sd. 03 Oktober 2018 pelaksana Rudi wahyudi dan Heriansyah;
37. Mengikuti Workshop Penyusunan LAKIP UPT di Bogor Bogor tanggal 02 sd. 04 Oktober 2018 pelaksana Mardiana, S.AP;
38. Mengikuti Sosialisasi dan Workshop Tindak Lanjut Revaluasi BMN di Banjarmasin tanggal 02 Oktober 2018 pelaksana Rari Indriaguswari, S.Kom.
39. Mengikuti Workshop E-Licensing IAR di Depok tanggal 08 sd. 10 Oktober 2018 pelaksana Rudi Wahyudi;
40. Mengikuti Kegiatan Workshop PPID di SeMaretang tanggal 18 sd. 20 Oktober 2018 pelaksana Sunardi, SE;
41. Mengikuti Workshop Pemeliharaan Perangkat di Lombok tanggal 22 sd. 24 Oktober 2018 pelaksana M. Amin, S.Kom dan Nofiannoor;
42. Mengikuti Workshop Pemeliharaan Perangkat di Lombok tanggal 22 sd. 26 Oktober 18 pelaksana Guntur Siburian, Henrian Robby Fakhriannur, A.Md;
43. Mengikuti Workshop Pelayanan Perizinan SFR di Yogyakarta tanggal 25 sd. 27 Oktober 2018 pelaksana M. Amin, S.Kom;

44. Mengikuti Pelatihan Pengukuran Radio Siaran Ditjen SDPPI Batch III Tahun 2018 di Cidokom, Bogo tanggal 14 sd. 28 Oktober 18 pelaksana Muayyanah, ST;
45. Mengikuti Sosialisasi dan Evaluasi Kenaikan Pangkat Elektronik Periode Oktober 2018 di Bogor tanggal 16 sd. 18 Oktober 18 pelaksana Ramadhika Trisnasari, S.Kom;
46. Mengikuti Sosialisasi Proses Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus di Depok tanggal 16 sd. 18 Oktober 18 pelaksana Mujiyo, S.Sos, dan M. Amin, S.Kom;
47. Mengikuti Pelatihan Perangkat Telekonferensi di Bogor tanggal 22 sd 23 Nopember 2018 pelaksana Miwan Eko Wicaksono, S.Kom ;
48. Mengikuti Pelatihan Jaringan Komputer Dasar di Banjarmasin tanggal 24 Nopember 2018 pelaksana Semua pegawai;
49. Mengikuti Sosialisasi Panduan Satgas Saber Pungli di Tangerang Selatan tanggal 21 sd 23 Nopember 18 pelaksana Sunardi, SE.;
50. Mengikuti Sosialisasi LPJ Bendahara di Banjarmasin tanggal 28 Nopember 18 pelaksana Miwan Eko Wicaksono, S.Kom;
51. Mengikuti Pelatihan Operasional SMSN di Bogor tanggal 03 sd 05 Desember 18 pelaksana Guntur Siburian;
52. Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Modul SMART DJA dan Tindak Lanjut LKIP UPT Tahun 2018 di Bogor tanggal 03 sd 05 Desember 18 pelaksana Mardiana, S.AP.

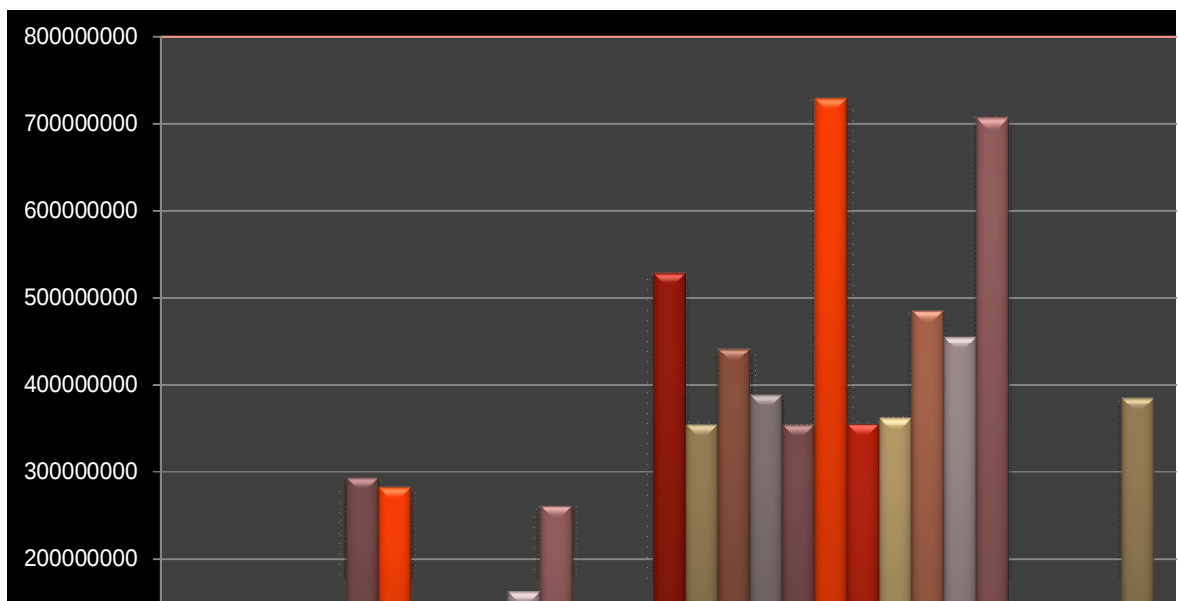
D. Pelaksanaan Anggaran

Pagu anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin tahun anggaran 2018 sesuai DIPA No. 059.03.2.654141/2018 tanggal 05 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 7.900.780.000,- yang terdiri dari 2 sumber anggaran yaitu : Rupiah Murni Rp. 3.375.367.000,- dan PNBPNP Rp. 4.525.413.000,-

Dalam pelaksanaan anggaran, DIPA tahun 2018 mengalami revisi sebanyak 6 (enam) kali yaitu :

- 4 (empat) kali revisi administrasi berupa perubahan nomenklatur, perubahan pejabat KPA, dan perubahan halaman III DIPA 3 kali (triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III)
- 1 (satu) kali revisi perubahan antar output dalam satu kegiatan dengan pagu tetap (kebijakan pimpinan revocusing)
- 1(satu) kali revisi pagu minus (penambahan pagu belanja pegawai antar satker dalam satu kegiatan)

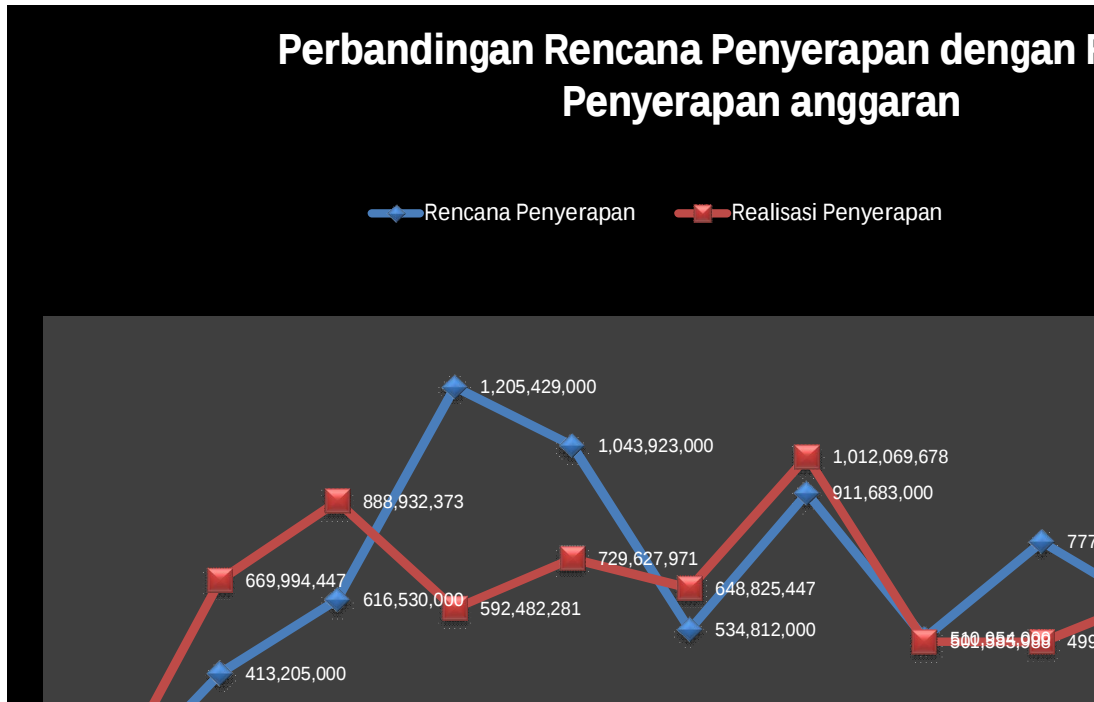
Eksekusi atau realisasi rencana penggunaan anggaran (disbursement plan) tahun 2018 dapat dilihat pada grafik di bawah ini



Grafik realisasi penyerapan anggaran tahun 2018

Berdasarkan grafik realisasi penyerapan anggaran di atas dapat diketahui penyerapan anggaran banyak terjadi di bulan Juni dan Juli untuk belanja pegawai dikarenakan adanya pembayaran gaji, tunjangan kinerja ke 13 dan tunjangan hari raya serta pada belanja barang penyerapan anggaran banyak terjadi di bulan Juli

dan Desember dikarenakan pada bulan tersebut terdapat pembayaran kontrak internet yang jatuh tempo.



Grafik perbandingan rencana penyerapan dengan realisasi penyerapan TA. 2018

Berdasarkan grafik perbandingan rencana penyerapan dengan realisasi penyerapan di atas dapat diketahui secara umum realisasi penyerapan anggaran setiap bulan berimbang terhadap rencana penggunaan anggaran (disbursement plan).

Sementara itu realisasi anggaran secara keseluruhan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 7.736.895.692 dengan capaian 97,73.

E. KINERJA LAINNYA

1. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi

Kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi merupakan kegiatan strategis dalam memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan regulasi bidang telekomunikasi maupun perizinan ISR/Telekomunikasi berbasis Online, hal ini sesuai dengan 3 (tiga) program prioritas dari Dirjen SDPPI yang salah satunya adalah Brand Image/Brand Issue.

Berdasarkan program kerja pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin tahun 2018, untuk kegiatan Sosialisasi dari target 2 kegiatan telah tercapai 100 % yang pelaksanaannya dilakukan dengan pola tatap muka/dialogis dengan audiens (Bimbingan Teknis e-Licensing).



Kegiatan Bimtek eLicensing di Banjarbaru

Beberapa hasil yang dicapai dari kegiatan ini antara lain hampir semua audiens yang diundang sebagai peserta berhasil membuat akun dan menggunakan fitur-fitur pada system pelayanan perizinan online dan terdapat beberapa yang berhasil langsung cetak salinan ISR.



Beberapa Pengguna yang berhasil cetak salinan ISR

2. ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 merupakan persyaratan standard Sistem Manajemen Mutu (SMM), memberikan 2 manfaat yaitu :

- manfaat eksternal : peningkatan *performance* dan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).
- manfaat internal : peningkatan efisiensi dan kinerja. Pelayanan publik saat ini dituntut untuk selalu meningkatkan *performance* dan kinerja layanan yang dimilikinya dapat diterima oleh semua pihak.

Maksud Kegiatan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 adalah menilai kesesuaian proses dan aktivitas Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin berdasarkan persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

Tujuan Audit Sertifikasi adalah untuk memastikan bahwa organisasi telah menjalankan Sistem Manajemen sesuai dengan yang disyaratkan oleh ISO 9001:2015.

Hasil akhir dari kegiatan sertifikasi adalah :

1. Hasil evaluasi kesesuaian proses dan aktivitas organisasi dengan persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015,
2. Kesesuaian dokumen dengan Standar,
3. Laporan ketidaksesuaian atau potensi ketidaksesuaian,
4. Perencanaan proses Surveillance tahun berikutnya, dan penentuan waktu Surveillance Pertama.
5. Sertifikat ISO 9001:2015.



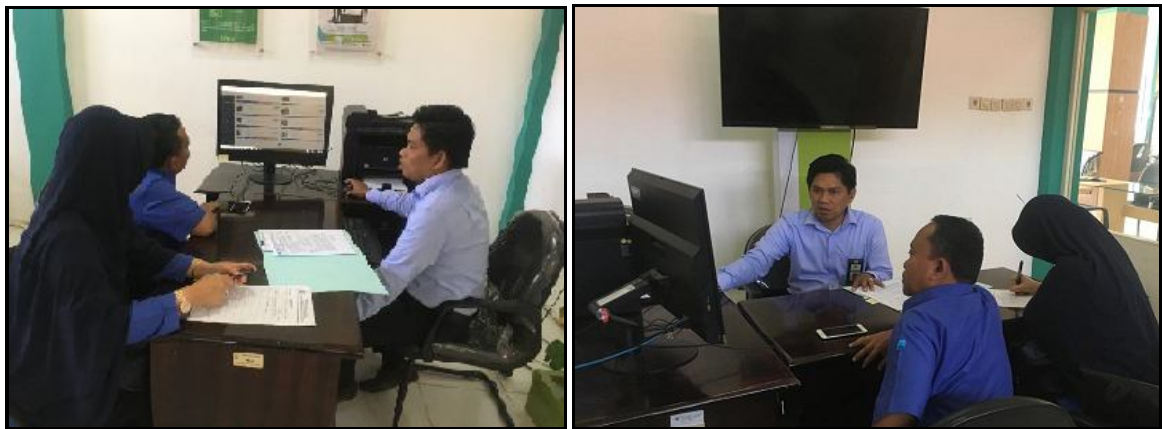
3. LELANG PENGHAPUSAN/ PENJUALAN BMN RUSAK BERAT

Pada Tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah mengadakan 3 (tiga) kali kegiatan Lelang Penghapusan/ Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Rusak Berat bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, dengan rincian sebagai berikut :

1. Lelang Penjualan/ Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Rusak Berat Selain Tanah dan Bangunan dengan nilai Diatas 100 Juta berupa Peralatan dan

Mesin sebanyak 5 unit dengan nilai limit Rp. 2.221.000,00 dan nilai laku lelang yang disetorkan ke negara sebesar Rp. 6.500.000,00;

2. Lelang Penjualan/ Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Rusak Berat Selain Tanah dan Bangunan dengan nilai Diatas 100 Juta berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 46 unit dengan nilai limit Rp. 1.992.000,00 dan nilai laku lelang yang disetorkan ke negara sebesar Rp. 5.001.000,00;
3. Lelang Penjualan/ Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Rusak Berat berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 1 unit dengan nilai limit Rp. 500.000,00 dan nilai laku lelang yang disetorkan ke negara sebesar Rp. 2.100.999,00.



Kegiatan Lelang Penjualan/ Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan KPKNL Banjarmasin

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 s.d. 2018

No	Sasaran	Indikator	2017		2018	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	SASARAN 1. Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1. Persentase Kabupaten/Kota yang dapat dimonitor	80%	100%	80%	100%
		2. Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	35%	74,07%	35%	86,11%
		3. Persentase (%) Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	93%	100%	94%	100%
		4. Persentase (%) Kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah kerja UPT	-	-	85%	91.60%
		Persentase (%) Kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	-	-	81%	96,59%
		Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	-	-	83%	89,23%
		Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST, dan ISR oleh UPT	-	-	100%	100%
		Persentase (%) Terlaksananya UNAR	-	-	100%	100%
2	SASARAN 2. Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif	Persentase (%) Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	-	-	100%	100%
		Persentase (%) Layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	-	-	100%	100%

F. REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin berjumlah sebesar Rp. **7.900.780.000,-** dengan realisasi sebesar Rp.**7.736.895.692,-** atau **97,93%**.

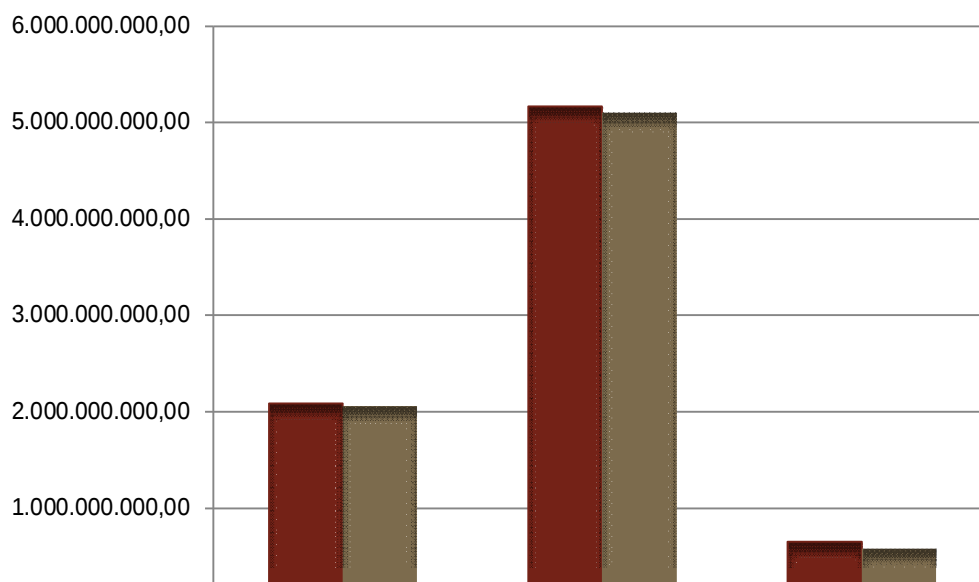
Rincian anggaran tersebut dirinci menurut sasarannya adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

SASARAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
SASARAN 1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	3.679.727.000,-	3.019.311.268,-	82,05 %
SASARAN 2. Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif.	4.221.053.000,-	4.140.963.824,-	98,10 %
TOTAL	7.900.780.000,-	7.736.895.692,-	97,93 %

Laporan Realisasi Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.**7.736.895.692,-** atau **97,93%** dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.900.780.000,- dengan rincian anggaran dan realisasi belanja sebagai berikut :

URAIAN	Periode 31 Desember 2018		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	2,084,089,000	2,057,199,083	98.71
Belanja Barang	5,166,291,000	5,103,076,009	98.78
Belanja Modal	650,400,000	576,620,600	88.66
Total Belanja	7,900,780,000	7,736,895,692	97.93

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2018 sampai dengan periode 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

OUTPUT	TAHUN ANGGARAN 2018		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan Informatika Balmon Kelas II Banjarmasin	1.100.060.000	1.097.182.080	99,74
Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Banjarmasin	64.560.000	63.100.000	97,74
Dukungan layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio UPT Ditjen SDPPI	1.864.707.000	1.859.029.188	99,70
Layanan Internal (Overhead)	650.400.000	576.620.600	88,66
Layanan Perkantoran	4.221.053.000	4.140.963.824	98,10
Total	7.900.780.000	7.736.895.692	97,93

BAB IV PENUTUP

Tahun 2018 ini, sasaran-sasaran yang telah ditetapkan oleh Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayanan prima yang harus diberikan oleh unit/satuan kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin sebagai UPT Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengemban tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio. Menyadari banyaknya kendala dan tantangan dalam melaksanakan kegiatan diantaranya kondisi geografis di beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah merupakan daerah pertambangan yang sulit dijangkau dengan kendaraan Mobil Unit monitoring biasa.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin tahun 2018, telah ditetapkan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja yang mendukung 2 (dua) Sasaran Program Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran dengan hasil yang dicapai dalam hitungan rata-rata adalah melewati perkiraan target sasaran dengan nilai sebesar 96,35%, sedangkan rata-rata target sasaran sebesar 85,80%.

Beberapa Indikator Kinerja (IK) telah mampu menunjukkan kinerja sesuai harapan dengan target capaian 100%, yaitu Indikator Kinerja (IK) **"Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT"**, Indikator Kinerja (IK) **"Persentase (%) terlaksananya UNAR"**, Indikator Kinerja (IK) **"Persentase (%) Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio"** dan Indikator Kinerja (IK) **"Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan"**.

Bahkan sejumlah Indikator Kinerja mampu mencapai target lebih dari 100% seperti pada Indikator Kinerja (IK) **"Persentase (%)Kabupaten/kota yang dapat dimonitor"** capaian 125% (target 80%, realisasi 100%), Indikator Kinerja (IK) **"Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio) dan TV) yang terukur sesuai dengan ISR"** capaian 246.02% (target 35, realisasi 86,11%), Indikator Kinerja (IK) **"Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan"** capaian 106.38% (target 94%, realisasi 100%), Indikator Kinerja (IK) **"Persentase (%) kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah UPT"** capaian 107,76% (target 85%, realisasi 91.60%), Indikator Kinerja (IK) **"Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR"** capaian 119.24% (target 81%, realisasi 96.59%), dan Indikator Kinerja (IK) **"Persentase (%)**

berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT” capaian 107.51% (target 83%, realisasi 89,23%)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin. Pada LKIP ini sudah digunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara deskriptif diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kesempurnaan LKIP ini. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada serta dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.